



PUTUSAN

Nomor 53 PK/TUN/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara tata usaha negara dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK),

berkedudukan di Gedung Sumitro Djojohadikusumo, Jalan Lapangan Banteng Timur No. 1 - 4, Jakarta Pusat 10710, dalam hal ini diwakili oleh Muliaman D. Hadad selaku Ketua;

Selanjutnya memberi kuasa kepada: 1). Tongam L Tobing, 2). Mufli Asmawidjaja, 3). Ceceh Harianto, 4). Triwanty Octavia Veronica, 5). Sri Wahyuni, dan 6).Varida Megawati Simarmata, kesemuanya Pegawai pada Otoritas Jasa Keuangan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : SKU-92/SKUOJK.01/2015 bertanggal 11 November 2015;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pembanding/Tergugat;

melawan:

Ir. BIEN SUBIANTORO, M.M., M.BA., kewarganegaraan Indonesia, Mantan Direktur Utama PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk., bertempat tinggal di Jalan Panglima Polim II No.11, RT. 003 RW. 003, Kelurahan Melawai, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan ;

Selanjutnya memberi kuasa kepada:

1). Rahmad Irwan, S.H., M.H., 2). DR. Affandi M., S.H., M.H., CLA., 3). Max Niode, S.H., M.H., 4). Beth Jasuance, S.H., 5). Irfan Indrabayu, S.H., M.H., 6). Chairuni Bachsyaini, S.H., M.H., 7). R. Renno Mahardhika, S.H., dan 8). A. Arif Hidayat, S.H., kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat serta Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "RAHMAD PRATOMO & PARTNERS", berkantor di Gandaria 8 Office 15th Floor Suite E, Jalan Sultan Iskandar Muda, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan 12240, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: SK002/RPP/XII/2015 bertanggal 14 Desember 2015;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding/Penggugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pembanding/Tergugat telah mengajukan

Halaman 1 dari 69 halaman. Putusan Nomor 53 PK/TUN/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peninjauan Kembali terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 111/B/2015/PT.TUN.JKT., Tanggal 12 Juni 2015 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan sekarang Termohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding/Penggugat dengan posita gugatan sebagai berikut:

I. KEPENTINGAN PENGGUGAT

1. Bahwa OJK (*in casu* Tergugat) telah mengeluarkan suatu keputusan yang memiliki dampak yang bersifat konkret, individual, dan final kepada Penggugat. Adapun keputusan OJK tersebut adalah SK OJK No. 40 ;
2. Bahwa Penggugat memiliki hak untuk mengajukan gugatan *a quo* berdasarkan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 05 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (untuk selanjutnya dapat disebut sebagai "Undang-Undang No. 09 Tahun 2004"), yang telah dilakukan perubahan terakhir melalui Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 05 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (untuk selanjutnya dapat disebut sebagai "Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009"), yang menyebutkan sebagai berikut :
 - Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2004 yang telah dilakukan perubahan terakhir melalui Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 :

"Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi."
3. Bahwa mengingat gugatan Penggugat didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada 24 Juli 2014 maka sesuai dengan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 05 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (untuk selanjutnya dapat disebut sebagai "Undang-Undang Nomor 05 Tahun 1986"), yang telah dilakukan perubahan terakhir melalui Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, maka pengajuan gugatan ini masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak tanggal ditetapkannya SK OJK No. 40 yang diterbitkan Tergugat tersebut, yang tentunya bila dihitung sejak ditetapkannya maka

Halaman 2 dari 69 halaman. Putusan Nomor 53 PK/TUN/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masih dalam lingkup hitungan sejak saat diterimanya atau diumumkannya SK OJK No. 40 tersebut. Bahwa SK OJK No. 40 ditetapkan pada 8 Mei 2014. Adapun Pasal 55 Undang-Undang Nomor 05 Tahun 1986 yang telah dilakukan perubahan terakhir melalui Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 menyebutkan sebagai berikut :

- Pasal 55 Undang-Undang Nomor 05 Tahun 1986 yang telah dilakukan perubahan terakhir melalui Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009:

“Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara “.

4. Bahwa Angka 3, bagian V, Surat Edaran Mahkamah Agung No. 2 tahun 1991 tanggal 9 Juli 1991 (“SEMA No. 2/1991”) menyatakan :

- Angka 3, bagian V, SEMA No. 2/1991 :

“Bagi mereka yang tidak dituju oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara tetapi merasa kepentingannya dirugikan maka tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 dihitung secara kasuistis sejak saat ia merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan mengetahui adanya Keputusan tersebut.”

II. PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA BERWENANG MEMERIKSA, MENGADILI, DAN MEMUTUS PERKARA A QUO

5. Bahwa dalam Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Nomor 05 Tahun 1986 yang telah dilakukan perubahan terakhir melalui Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 menyebutkan sebagai berikut :

- Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah dilakukan perubahan terakhir melalui Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009:

“(1) Gugatan sengketa Tata Usaha Negara diajukan kepada Pengadilan yang berwenang yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan tergugat.”

6. Bahwa selanjutnya dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 menyebutkan maksud dari sengketa Tata Usaha Negara yang pada pokoknya menyebutkan bahwa suatu sengketa Tata Usaha Negara adalah akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha Negara oleh badan atau pejabat tata usaha Negara kepada seseorang atau badan



hukum. Adapun Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 menyebutkan sebagai berikut :

- Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 :

“Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

7. Bahwa unsur-unsur untuk mengetahui apakah suatu produk surat keputusan tersebut merupakan suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat diketahui dalam Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009. Bahwa SK OJK No. 40 merupakan suatu Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, hal tersebut dapat kami uraikan pada poin-poin dibawah ini;

II.A. SK OJK No. 40 Merupakan Suatu Keputusan Tata Usaha Negara

8. Bahwa dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 menyebutkan sebagai berikut :

- Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 :

“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.”

9. Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata, hal ini sebagaimana Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009. Bahwa suatu Keputusan Tata Usaha Negara merupakan suatu *beschikking* yaitu salah satu bentuk kegiatan pemerintah dalam menjalankan peranannya yang tergolong dalam perbuatan hukum pemerintah (*rechtshandelingen*) ;



10. Bahwa untuk mengetahui apakah suatu surat keputusan merupakan suatu Keputusan Tata Usaha Negara, maka parameter atas unsur-unsur suatu Keputusan Tata Usaha Negara adalah sebagai berikut :
- Adanya suatu penetapan tertulis ;
 - Penetapan tertulis tersebut dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha Negara ;
 - Penetapan tertulis tersebut yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
 - Penetapan tertulis tersebut bersifat konkret ;
 - Penetapan tertulis tersebut bersifat individual ;
 - Penetapan tertulis tersebut bersifat final ;
 - Penetapan tertulis tersebut menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.
11. Adapun uraian mengenai unsur suatu Keputusan Tata Usaha Negara adalah sebagai berikut :
- Adanya suatu penetapan tertulis:
Yang dimaksud penetapan tertulis adalah menunjuk kepada isi dan bukan kepada bentuk keputusan yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara. Keputusan itu memang diharuskan tertulis, namun yang disyaratkan tertulis bukanlah bentuk formalnya. Persyaratan tertulis itu diharuskan untuk kemudahan segi pembuktian. Oleh karena itu unsur suatu keputusan tertulis dapat dimaksud sebagai penetapan tertulis sebagaimana maksud Keputusan Tata Usaha Negara apabila sudah terdapat didalamnya hal-hal sebagai berikut :
 - Terdapat Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkannya ;
 - Terdapat maksud serta mengenai hal apa isi tulisan itu; dan
 - Terdapat obyek kepada siapa tulisan itu ditujukan dan apa yang ditetapkan di dalamnya.
 - Penetapan tertulis tersebut dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha Negara:
Yang dimaksud dengan badan atau pejabat tata usaha Negara adalah Badan atau Pejabat di pusat dan daerah yang melakukan kegiatan yang bersifat eksekutif.



c. Penetapan tertulis tersebut yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku :

Yang dimaksud dengan tindakan hukum tata usaha negara adalah perbuatan hukum Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang bersumber pada suatu ketentuan hukum Tata Usaha Negara yang dapat menimbulkan hak atau kewajiban pada orang lain ;

d. Penetapan tertulis tersebut bersifat konkret :

Yang dimaksud dengan bersifat kongkret adalah bahwa objek yang diputuskan dalam Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak abstrak, tetapi berwujud, tertentu atau dapat ditentukan.

e. Penetapan tertulis tersebut bersifat individual :

Yang dimaksud dengan penetapan tertulis tersebut bersifat individual adalah Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak ditujukan untuk umum, tetapi tertentu baik alamat maupun hal yang dituju ;

f. Penetapan tertulis tersebut bersifat final :

Yang dimaksud dengan penetapan tertulis tersebut bersifat final adalah bahwa penetapan tertulis tersebut telah definitif dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum. Keputusan yang masih memerlukan persetujuan instansi atasan atau instansi lain belum bersifat final karenanya belum dapat menimbulkan suatu hak atau kewajiban pada pihak yang bersangkutan;

g. Penetapan tertulis tersebut menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata:

Yang dimaksud dengan penetapan tertulis tersebut menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata adalah bahwa penetapan tertulis tersebut akan memberikan dampak keperdataan kepada obyek siapa tulisan itu ditujukan dan apa yang ditetapkan di dalamnya;

12. Bahwa sehubungan dengan permasalahan *a quo* dikaitkan SK OJK No. 40 tersebut adalah merupakan suatu Keputusan Tata Usaha dapat diuraikan sebagai berikut :

a. Bahwa SK OJK No. 40 merupakan suatu penetapan tertulis sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 karena telah memenuhi persyaratan untuk dapat disebutkan sebagai suatu penetapan tertulis yaitu terdapat Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkannya, terdapat



maksud serta mengenai hal apa isi tulisan itu, dan terdapat obyek kepada siapa tulisan itu ditujukan dan apa yang ditetapkan di dalamnya. Adapun sebagai berikut :

- 1) SK OJK No. 40 dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yaitu OJK ;
 - 2) Maksud dan mengenai hal apa isi SK OJK No. 40 adalah memberikan hasil uji kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*) anggota Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk. ;
 - 3) Obyek kepada siapa SK OJK No. 40 itu ditujukan kepada diri individu BIEN SUBIANTORO (*in casu* Penggugat) selaku anggota Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk., serta apa yang ditetapkan di dalam SK OJK No. 40 pada pokoknya adalah bahwa BIEN SUBIANTORO (*in casu* Penggugat) selaku anggota Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk. dinyatakan tidak lulus dalam uji kemampuan dan kepatuhan ;
- b. Bahwa SK OJK No. 40 tersebut dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha Negara yaitu OJK. Bahwa OJK melakukan kegiatan yang bersifat eksekutif, yaitu menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap seluruh kegiatan di dalam sektor jasa keuangan, hal ini sebagaimana Pasal 5 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253 (untuk selanjutnya dapat disebut sebagai "Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011"). Dapat dikatakan bahwa terdapat 2 (dua) kegiatan utama OJK sebagai suatu badan tata usaha negara yaitu (i) membuat regulasi terkait kegiatan jasa keuangan dan (ii) melakukan pengawasan terkait kegiatan jasa keuangan. Bahwa dari kegiatan OJK tersebut diketahui bahwa OJK selain sebagai suatu regulator atau badan yang melakukan kegiatan legislasi (karena merupakan badan yang memiliki kewenangan berdasarkan undang-undang untuk membuat suatu peraturan), OJK juga melakukan kegiatan pengawasan dalam hal ini merupakan kegiatan eksekutif yaitu badan yang berdasarkan undang-undang memiliki kewenangan untuk melaksanakan kegiatan eksekutif



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas regulasi yang ada. Adapun Pasal 5 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 menyebutkan sebagai berikut :

- Pasal 5 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 :

“OJK berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan.”

Bahwa kewenangan OJK untuk menerbitkan SK OJK No. 40 adalah sebagaimana dengan ketentuan Pasal 6 huruf a *juncto* Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 yang pada pokoknya memberikan kewenangan kepada OJK untuk melakukan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan yang sebelumnya kewenangan tersebut dimiliki oleh Bank Indonesia, adapun Pasal 6 huruf a *juncto* Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 menyebutkan sebagai berikut :

- Pasal 6 huruf a Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 :

“OJK melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap :

a. kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan,”

- Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 :

“(2)Sejak tanggal 31 Desember 2013, fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan beralih dari Bank Indonesia ke OJK.”

- c. Bahwa SK OJK No. 40 tersebut berisi tindakan hukum tata usaha negara yang diterbitkan oleh OJK berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu :

- 1) Undang-Undang Nomor 07 Tahun 1992 tentang Perbankan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 07 Tahun 1992 tentang Perbankan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790 ;
- 2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66,

Halaman 8 dari 69 halaman. Putusan Nomor 53 PK/TUN/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia menjadi Undang-Undang, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4962 ;

- 3) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253 ;
 - 4) Peraturan Bank Indonesia Nomor 12/23/PBI/2010 tanggal 29 Desember 2010 tentang Uji Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*), Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 5180 ;
 - d. Bahwa SK OJK No. 40 tersebut bersifat konkret yaitu bahwa terdapat objek yang diputuskan dalam SK OJK No. 40 yakni mengenai hasil uji kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*) BIEN SUBIANTORO (*in casu* Penggugat) selaku anggota Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk. ;
 - e. Bahwa SK OJK No. 40 tersebut bersifat individual karena SK OJK No. 40 ditujukan kepada diri individual BIEN SUBIANTORO (*in casu* Penggugat);
 - f. Bahwa SK OJK No. 40 tersebut bersifat final karena memberikan keputusan yang definitif dan menimbulkan akibat hukum yang pada pokoknya bahwa BIEN SUBIANTORO (*in casu* Penggugat) dinyatakan tidak lulus dalam uji kemampuan dan kepatutan, terhadap SK OJK No. 40 tersebut berlaku sejak tanggal keputusan tersebut;
 - g. Bahwa SK OJK No. 40 tersebut menimbulkan akibat hukum bagi seseorang yaitu terhadap BIEN SUBIANTORO (*in casu* Penggugat), yaitu memberikan dampak keperdataan untuk dilarang untuk menjadi anggota Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk. ;
13. Dari uraian-uraian di atas maka Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta berwenang untuk menerima, memeriksa dan mengadili perkara *a quo*

Halaman 9 dari 69 halaman. Putusan Nomor 53 PK/TUN/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengingat obyek gugatan perkara *a quo* yaitu SK OJK No. 40 merupakan suatu Keputusan Tata Usaha Negara;

II.B. SK OJK NO. 40 DITERBITKAN OLEH BADAN ATAU PEJABAT TATA USAHA NEGARA YAITU OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK)

14. Bahwa sebagaimana yang juga telah diuraikan dalam poin 20 huruf b gugatan Tata Usaha Negara ini bahwa OJK merupakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara ;

15. Bahwa pendirian OJK sebagai salah satu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah berdasarkan peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 ;

16. Bahwa dalam Bab III Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 mengatur hal terkait dengan tujuan, fungsi, tugas dan wewenang OJK yaitu pokoknya diatur dalam Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011.

17. Bahwa Pasal 6 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 mengatur tentang jenis tugas yang dilaksanakan oleh OJK yaitu tugas pengaturan dan pengawasan. Adapun tugas pengaturan dan pengawasan OJK tersebut dilakukan terhadap :

- a. Kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan ;
- b. Kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal; dan
- c. Kegiatan jasa keuangan di sektor Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya.

18. Bahwa terkait dengan tugas OJK untuk melakukan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan sebagaimana maksud Pasal 6 huruf a Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 selanjutnya diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011. Adapun pada pokoknya terdapat 4 (empat) hal sehubungan dengan pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan yaitu :

- a. Pengaturan dan pengawasan mengenai kelembagaan bank yang meliputi :
 - 1) Perizinan untuk pendirian bank, pembukaan kantor bank, anggaran dasar, rencana kerja, kepemilikan, kepengurusan dan sumber daya manusia, merger, konsolidasi dan akuisisi bank, serta pencabutan izin usaha bank; dan
 - 2) Kegiatan usaha bank, antara lain sumber dana, penyediaan dana, produk hibridasi, dan aktivitas di bidang jasa;



- b. Pengaturan dan pengawasan mengenai kesehatan bank yang meliputi :
- 1) Likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, kualitas aset, rasio kecukupan modal minimum, batas maksimum pemberian kredit, rasio pinjaman terhadap simpanan, dan pencadangan bank ;
 - 2) Laporan bank yang terkait dengan kesehatan dan kinerja bank ;
 - 3) Sistem informasi debitur ;
 - 4) Pengujian kredit (credit testing); dan
 - 5) Standar akuntansi bank;
 - 6) Pengaturan dan pengawasan mengenai aspek kehati-hatian bank, meliputi :
 - a. Manajemen risiko ;
 - b. Tata kelola bank; dan
 - c. Prinsip mengenal nasabah dan anti pencucian uang; dan pencegahan pembiayaan terorisme dan kejahatan perbankan;
 - d. Pemeriksaan bank;
19. Bahwa sehubungan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan yang merupakan salah satu kewenangan OJK tersebut memberikan pemahaman mengenai fungsi OJK yaitu sebagai regulator dan pengawas (*watch dog*) terhadap seluruh kegiatan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan, hal ini sebagaimana juga disebutkan dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011;
- Pasal 5 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011:
“OJK berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan.”
20. Bahwa sebagaimana fungsi OJK sesuai Pasal 5 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 yaitu pada pokoknya sebagai regulator dan pengawas (*watch dog*), dapat dikatakan bahwa terdapat 2 (dua) kegiatan utama OJK sebagai suatu badan tata usaha negara yaitu (i) membuat regulasi terkait kegiatan jasa keuangan dan (ii) melakukan pengawasan terkait kegiatan jasa keuangan. Bahwa dari kegiatan OJK tersebut diketahui bahwa OJK selain sebagai suatu regulator atau badan yang melakukan kegiatan legislasi (karena merupakan badan yang memiliki kewenangan berdasarkan undang-undang untuk membuat suatu peraturan), OJK juga melakukan kegiatan pengawasan dalam hal ini merupakan kegiatan eksekutif yaitu badan yang berdasarkan undang-undang memiliki



kewenangan untuk melaksanakan kegiatan eksekutif atas regulasi yang ada;

21. Dari uraian-uraian di atas maka Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta berwenang untuk menerima, memeriksa dan mengadili perkara *a quo* mengingat obyek gugatan perkara *a quo* yaitu SK OJK No. 40 dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara.

III. ALASAN DAN DASAR GUGATAN

22. Bahwa dalam Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2004 yang telah dilakukan perubahan terakhir melalui Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 menyebutkan pada pokoknya alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sehubungan dengan sengketa tata usaha Negara. Adapun Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 yang telah dilakukan perubahan terakhir melalui Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 menyebutkan sebagai berikut :

- Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 yang telah dilakukan perubahan terakhir melalui Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 :

“Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;*
- b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.”*

- III.A. Dasar Pertimbangan pada SK OJK No. 40 Tidak Berdasar dan Mengada-ada Oleh Karena Itu SK OJK No. 40 Bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang Berlaku (Pasal 53 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 yang telah dilakukan perubahan terakhir melalui Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009):

23. Bahwa Tergugat telah menerbitkan SK OJK No. 40 yang melanggar hak-hak individu Penggugat yang dilindungi oleh konstitusi dan peraturan perundang-undangan; Tergugat pada waktu menerbitkan SK OJK No. 40 telah menggunakan kekuasaannya secara sewenang-wenang, menggunakan wewenangnya untuk tujuan lain dari maksud diberikannya wewenang tersebut, serta selain itu Tergugat pada waktumenerbitkan SK OJK No. 40 setelah mempertimbangkan semua kepentingan yang terkait seharusnya tidak sampai pada pengambilan keputusan sebagaimana isi dalam SK OJK No. 40. Selain bahwa isi



putusan dari SK OJK No. 40 tersebut telah melanggar hak-hak individu dan kepentingan Penggugat, pertimbangan-pertimbangan dalam SK OJK No. 40 yang menjadi dasar isi putusan dan penetapan SK OJK No. 40 tersebut juga melanggar hukum, asas-asas keadilan, Asas-Asas Pemerintahan Yang Baik, melanggar hak-hak individu Penggugat yang dilindungi oleh konstitusi. Oleh karena itu, baik isi putusan maupun pertimbangan-pertimbangannya telah melanggar hukum, melanggar hak-hak individu Penggugat yang dilindungi oleh konstitusi, dan merugikan kepentingan Penggugat;

24. Bahwa perlu diketahui isi putusan dan penetapan SK OJK No. 40 yang memiliki dampak yang bersifat konkret, individual, dan final terhadap Penggugat namun sangat merugikan kepentingan Penggugat sebagai manusia dan sebagai warga dan penduduk Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebagai berikut :

- Diktum putusan SK OJK No. 40 :

“MEMUTUSKAN:

Menetapkan : Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan tentang Hasil Uji Kemampuan dan Kepatutan (fit and proper test) Sdr. BIEN SUBIANTORO Selaku Anggota Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk.

Kesatu : Sdr. BIEN SUBIANTORO selaku anggota direksi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk. dinyatakan Tidak Lulus dalam uji kemampuan dan kepatutan.

Kedua : Sebagai akibat dari keputusan Tidak Lulus sebagaimana diktum Kesatu Sdr. BIEN SUBIANTORO dilarang menjadi Pemegang Saham Pengendali atau memiliki saham, dan/atau anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi atau Pejabat Eksekutif pada bank.

Ketiga : Larangan sebagaimana dimaksud pada diktum Kedua berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal surat



keputusan ini ditetapkan.

Ketiga : Larangan sebagaimana dimaksud pada diktum Kedua berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal surat keputusan ini ditetapkan.

Keempat : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka keputusan ini dapat ditinjau kembali.

Kelima : Keputusan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.”

25. Dari isi putusan dan penetapan SK OJK No. 40 sebagaimana tersebut di atas, sangatlah merugikan kepentingan Penggugat karena telah menghancurkan kehidupan Penggugat yaitu menghalangi Penggugat untuk mencari nafkah kehidupan bagi kepentingan diri Penggugat sendiri dan juga memberikan dampak buruk terhadap keluarga Penggugat yang menjadi tanggungannya. Hal-hal terkait dan berkaitan akan diuraikan di bawah ini pada bagian tersendiri ;

26. Bahwa isi dan bunyi dari putusan dan penetapan SK OJK No. 40 yang sangat merugikan kepentingan Penggugat pertimbangan-pertimbangan yang tidak berdasarkan hukum dan mengada-ada. Adapun pertimbangan-pertimbangan yang menjadi dasar isi dan bunyi putusan penetapan SK OJK No. 40 yang merugikan kepentingan Penggugat adalah pertimbangan huruf b dan huruf c. dan pertimbangan huruf b dan huruf c menyebutkan sebagai berikut :

- Bagian konsideran (pertimbangan) SK OJK No. 40 :

“Menimbang : a. ...

b. Bahwa berdasarkan uji kemampuan dan kepatutan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Sdr. Bien Subiantoro sebagai Direktur Utama PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk. bersama Sdr. Arie Yulianto sebagai Direktur Konsumer PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk. dinilai melakukan tindakan



pelanggaran dalam proses pengadaan tanah dan/atau bangunan gedung kantor PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk. di Jalan Gatot Subroto Kaveling 93 Jakarta, yaitu memberikan persetujuan tindak lanjut rencana pengadaan tanah dan/atau bangunan gedung kantor sebagaimana tercantum pada dokumen Lembar Persetujuan tanggal 6 November 2012 tanpa memastikan dipenuhinya ketentuan yang berlaku dan pokok-pokok arahan yang sebenarnya pada Rapat Direksi tanggal 2 November 2012 mengenai pembahasan rencana pengadaan tanah dan/atau bangunan gedung kantor, berupa:

1. Mengabaikan fakta bahwa sebenarnya tidak terdapat proses pengusulan dan pengambilan keputusan rencana pengadaan tanah dan/atau bangunan gedung kantor PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk.;
2. Tidak memastikan bahwa Tim Pengadaan Tanah dan/atau Bangunan Gedung Kantor PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk. di Jalan Gatot Subroto Kaveling 93 Jakarta pada Rapat Direksi tanggal 2 November 2012 yang dapat dijadikan dasar pemberian persetujuan tindak lanjut pengadaan tanah dan/atau bangunan gedung kantor PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk. tersebut; dan
3. Tidak menindaklanjuti komitmen



perbaikan atas temuan pemeriksaan sebagaimana tercantum dalam Konfirmasi Hasil Pemeriksaan Khusus tanggal 2 Mei 2013;

c Bahwa perbuatan sebagaimana dimaksud pada butir b merupakan pelanggaran prinsip kehati-hatian di bidang perbankan dan/atau asas-asas perbankan yang sehat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a butir

3) Peraturan Bank Indonesia Nomor 12/23/PBI/2010 tanggal 29 Desember 2010 tentang Uji Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper Test) Juncto angka III.A.3.c Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 13/8/DPNP tanggal 28 Maret 2011 perihal Uji Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper Test) sebagaimana telah diubah dengan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 13/26/DPNP tanggal 30 November 2011;"

27. Bahwa pertimbangan-pertimbangan sebagaimana disebutkan dalam bagian konsideran (pertimbangan) SK OJK No. 40 huruf b, adalah sangat mengada-ada, tidak berdasar, menghakimi, menuduh dan merupakan fitnah bagi Penggugat, karena faktanya, senyata-nyatanya dan sesungguhnya yang terjadi bukanlah demikian. Berikut adalah hal-hal yang sesungguhnya terjadi :

a. Terkait tuduhan "*Mengabaikan fakta bahwa sebenarnya tidak terdapat proses pengusulan dan pengambilan keputusan rencana pengadaan tanah dan/atau bangunan gedung kantor PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk.*":

1) Bahwa sesungguhnya dan pada faktanya Tim Pengadaan Tanah dan/atau Bangunan sebelumnya telah mengajukan usulan atas rencana pengadaan tanah dan / atau bangunan gedung kantor PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk. (untuk selanjutnya dapat disebut sebagai "Bank BJB") kepada Direksi Bank BJB yang disampaikan melalui suatu presentasi bersama-sama dengan PT Comradindo Lintasnusa Perkasa (selaku Pengembang) mengenai proses-proses dalam rencana pengadaan tanah dan/atau bangunan atas gedung kantor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bank BJB di Jalan Gatot Subroto Kaveling 93 Jakarta , yang dihadiri juga oleh 5 (lima) orang anggota Direksi Bank BJB. Presentasi tersebut dilaksanakan pada 23 Oktober 2012. Pelaksanaan presentasi pengajuan usulan sebagaimana dimaksud dapat dibuktikan karena agenda acara tersebut telah dituangkan dalam Notulen Rapat Direksi tanggal 2 November 2012 yang ditandatangani oleh seluruh anggota Direksi Bank BJB.

- 2) Bahwa proses pengadaan tanah dan/atau bangunan gedung kantor Bank BJB dilaksanakan oleh jajaran Direksi Bank BJB dengan mengedepankan prinsip-prinsip transparansi, jujur, dan kehati-hatian melalui pola antara lain sebagai berikut :
 - a) Direncanakan secara matang dan telah menjadi bahan diskusi pembahasan sejak lama melalui Rencana Bisnis Bank (untuk selanjutnya dapat disebut sebagai "RBB") Bank BJB sejak tahun 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 dan 2012 yang telah disetujui oleh Dewan Komisaris Bank BJB dan Bank Indonesia ;
 - b) Dilaksanakan sebagai suatu amanah (*fiduciary duty*) bagi seluruh jajaran Direksi Bank BJB dengan mempertimbangkan kebutuhan ruang dan target usaha yang hendak dicapai. Bahwa pertimbangan atas kebutuhan ruang dan target usaha dalam hal ini ditujukan untuk memenuhi kebutuhan ruangan yang semakin besar terhadap Kantor Cabang Khusus Jakarta Bank BJB yang masih menyewa ruang kantor di Gedung Arthaloka dan beberapa Divisi yang memiliki nasabah institusi besar/*relationship* bisnis di Jakarta serta Divisi yang melakukan supervisi terhadap jaringan kantor cabang, KCP, dan Kantor Kas di DKI Jakarta dan sekitarnya. Dengan semakin pesatnya pertumbuhan aset, laba, dan jaringan Bank BJB, serta target perseroan untuk menjadi 10 besar bank nasional dan dibentuknya Divisi Internasional, maka berdasarkan pertimbangan tersebut maka kebutuhan untuk adanya gedung kantor yang representatif di Jakarta merupakan suatu kewajiban ;
 - c) Dilaksanakan sepenuhnya secara *bottom-up* dan transparan oleh Tim Pengadaan Tanah dan/atau Bangunan yang dibentuk oleh Direksi Bank BJB ;

Halaman 17 dari 69 halaman. Putusan Nomor 53 PK/TUN/2016



d) Diberikan arahan oleh Direksi BJB kepada Tim Pengadaan Tanah dan/atau Bangunan untuk melaksanakan proses dengan mematuhi ketentuan yang berlaku, hal ini sebagaimana tertuang dalam Lembar Persetujuan tentang Pembelian Tanah dan / atau Bangunan Gedung Kantor Bank BJB di T-Tower Jakarta tertanggal 6 November 2012 dan Memo Nomor 6682/GA-IF/M/2012, tertanggal 6 November 2012, perihal Hasil Negosiasi Harga Pembelian Tanah dan Bangunan Gedung Kantor Bank BJB Jakarta;

b. Terkait tuduhan "*Tidak memastikan bahwa Tim Pengadaan Tanah dan/atau Bangunan Gedung Kantor PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk. di Jalan Gatot Subroto Kaveling 93 Jakarta pada Rapat Direksi tanggal 2 November 2012 yang dapat dijadikan dasar pemberian persetujuan tindak lanjut pengadaan tanah dan/atau bangunan gedung kantor PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk. tersebut*":

1. Bahwa Lembar Persetujuan tanggal 6 November 2012 yang ditandatangani oleh Sdr. Bien Subiantoro (*in casu*) Penggugat bersama-sama dengan anggota Direksi Bank BJB yang lain (dalam hal ini Sdr. Arie Yulianto) secara tegas memerintahkan kepada Tim Pengadaan Tanah dan/atau Bangunan sebagai berikut :

- a. Melakukan pengikatan jual beli secara notariil ;
- b. Melakukan pembayaran uang muka maksimal sebesar 40% (empat puluh Persen) ;
- c. Prosedur pengeluaran biaya dan pelaksanaannya agar dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku.

2. Bahwa sebagaimana disposisi Direksi Bank BJB sesuai Lembar Persetujuan tanggal 6 November 2012 tersebut maka seharusnya uang muka dibayarkan apabila telah dilakukan pengikatan jual beli secara notariil sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2011 tentang Rumah Susun, namun dalam pelaksanaannya uang muka tersebut dibayarkan oleh Tim Pengadaan Tanah dan/atau Bangunan tanpa mematuhi disposisi yang tertuang dalam Lembar Persetujuan tanggal 6 November 2012 tersebut, dan tidak pernah dilaporkan sebelumnya kepada Direktur Utama Bank BJB (*in casu*



Penggugat). Dalam hal ini Direktur Utama Bank BJB (*in casu* Penggugat) baru memperoleh laporan atas pembayaran uang muka tersebut pada saat Rapat Direksi tanggal 11 Februari 2013, hal ini dibuktikan dengan Notulen Rapat Direksi tertanggal 11 Februari 2013;

3. Adapun Tim Pengadaan Tanah dan/atau Bangunan beralasan bahwa syarat pengikatan jual beli secara notariil tidak dapat dilaksanakan sebelum antara lain keterbangunan paling sedikit 20 % (dua puluh Persen) sesuai Pasal 43 ayat (2) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun, dan hal ini pun tidak dilaporkan kepada Direktur Utama Bank BJB (*in casu* Penggugat);

4. Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, dengan demikian sangat mustahil bagi Penggugat sebagai Direktur Utama untuk dapat memastikan apakah Tim Pengadaan Tanah dan/atau Bangunan melaksanakan disposisi yang telah diberikan oleh Direksi Bank BJB sebagaimana tercantum dalam Lembar Persetujuan tanggal 6 November 2012 dan Memo Nomor 6682/GA-IF/M/2012 disebabkan pengikatan jual beli dilakukan pada 12 November 2012 dan pembayaran uang muka dilakukan pada saat yang berbeda; sedangkan Laporan Tim Pengadaan Tanah dan/atau Bangunan baru diberikan kepada Penggugat sebagai Direktur Utama Bank BJB pada 11 Februari 2013;

c. Terkait tuduhan "*Tidak menindaklanjuti komitmen perbaikan atas temuan pemeriksaan sebagaimana tercantum dalam Konfirmasi Hasil Pemeriksaan Khusus tanggal 2 Mei 2013*" :

1. Direksi Bank BJB telah menyampaikan seluruh tindakan perbaikan (*corrective actions*) yang telah dilaksanakan atas pengadaan tanah dan / atau bangunan gedung kantor Bank BJB sesuai petunjuk dari OJK, yang pokoknya mengatur perihal Kecukupan Komposisi Tim Pengadaan Tanah dan/atau Bangunan serta Pertimbangan Pembentukan Gugus Tugas (*Task Force*) Yang Secara Khusus Melaksanakan Pengawasan Terhadap Penyelesaian Proses Pengadaan Gedung Kantor;

2. Terkait dengan tindakan perbaikan (*corrective actions*) atas kecukupan komposisi Tim Pengadaan Tanah dan/atau Bangunan serta pertimbangan untuk pembentukan Gugus Tugas (*Task*



Force) yang secara khusus melaksanakan pengawasan terhadap penyelesaian proses pengadaan gedung kantor sebagaimana dinyatakan dalam surat Bank Indonesia Nomor : 15/91/DPKP/Bd/Rahasia, tertanggal 30 Desember 2013, bahwa pada saat ini sedang dilakukan pengkajian mengenai hal tersebut sesuai Memo Divisi Umum Nomor: 7138/GA-PROC/M/2013, tertanggal 11 Desember 2013 perihal Permohonan Kajian Pembentukan Tim Monitoring Pengadaan Tanah dan/atau Bangunan serta Perubahan Tim Pengadaan Tanah dan/atau Bangunan;

3. Bahwa walaupun Tim Monitoring tersebut belum dibentuk secara khusus, selama ini Tim Pengadaan Tanah dan/atau Bangunan yang dibentuk bersama-sama dengan Divisi-divisi lainnya (sebagai tenaga dukungan pengawas) telah melaksanakan juga tugas-tugas monitoring (pengawasan) secara periodik atas perkembangan pembangunan dan perijinan proyek gedung kantor Bank BJB tersebut;

28. Perlu diketahui oleh Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo* bahwa pada bagian konsideran SK OJK No. 40 (*vide* Bagian konsideran huruf b SK OJK No. 40) terkait dengan tuduhan bahwa Penggugat dinilai melakukan tindakan pelanggaran dalam proses pengadaan tanah dan/atau bangunan gedung kantor Bank BJB, hal tersebut adalah sangat mengada-ada, tidak berdasar, menghakimi, menuduh dan merupakan fitnah keji bagi Penggugat karena pada faktanya kini bahwa perkembangan pembangunan dan perijinan gedung kantor Bank BJB tetap terus berjalan. Hal ini terlihat dalam laporan hasil-hasil pengawasan secara periodik yang dilaksanakan oleh Tim Pengadaan Tanah dan/atau Bangunan yang kami terima pada tanggal 6 Februari 2014 sebagai berikut :

- Laporan hasil-hasil pengawasan secara periodik :
 - a. Pelaksanaan proyek pembangunan gedung kantor terus berjalan ;
 - b. Penambahan titik bored pile untuk penguatan pondasi dan power house sebanyak 68 titik telah selesai dilaksanakan ;
 - c. Pada saat ini sedang dilaksanakan pekerjaan waller beam ;
 - d. Pekerjaan basement akan dilaksanakan oleh PT NKE (Nusa Konstruksi Engineering) dan akan dimulai minggu depan ;



e. *Progress perijinan selanjutnya masih menunggu terbitnya IP Struktur ;*

29. Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas maka pada faktanya Diktum putusan pada SK OJK No. 40 adalah sangat tidak berdasar karena dibangun oleh pertimbangan-pertimbangan yang hanya berdasarkan penilaian OJK saja tanpa dilakukan suatu pencarian fakta dan proses pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan (*due process of law*). Penilaian OJK yang menyebutkan pada pokoknya bahwa Penggugat dinilai melakukan tindakan pelanggaran dalam proses pengadaan tanah dan/atau bangunan gedung kantor Bank BJB sebagaimana huruf b bagian konsideran (pertimbangan) SK OJK No. 40 adalah merupakan suatu sangat mengada-ada, tidak berdasar, menghakimi, menuduh dan merupakan fitnah bagi Penggugat sehingga sangat merugikan kepentingan Penggugat ;

30. Bahwa terkait dengan tindakan Tergugat yang telah mengeluarkan SK OJK No. 40 bertentangan dan telah melanggar hak - hak Penggugat, dan Tergugat pada waktu mengeluarkan SK OJK No. 40 telah menggunakan wewenangnya untuk tujuan lain dari maksud diberikannya wewenang tersebut, serta selain itu Tergugat pada waktu mengeluarkan SK OJK No. 40 setelah mempertimbangkan semua kepentingan yang tersangkut dengan SK OJK No. 40 seharusnya tidak sampai pada pengambilan keputusan sebagaimana diktum pada SK OJK No. 40;

31. Bahwa isi putusan SK OJK No. 40 tersebut sangat melanggar hak-hak individu Penggugat yang dilindungi konstitusi karena dengan diterbitkannya SK OJK No. 40 maka Penggugat pada pokoknya tidak dapat berkecimpung dibidang perbankan seperti :

- a. Menjadi Pemegang Saham Pengendali pada bank ;
- b. Memiliki saham pada bank ;
- c. Menjadi anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi atau Pejabat Eksekutif pada bank.

32. Bahwa selain hal-hal tersebut di atas, bahwa pertimbangan-pertimbangan sehingga isi putusan SK OJK No. 40 sebagaimana di atas berdasarkan kepada hal-hal yang belum dibuktikan di pengadilan dan belum mendapat kekuatan hukum, sehingga hal ini melanggar prinsip pra-duga tidak bersalah (*presumption of innocent*). Adapun apabila dicermati, pertimbangan-pertimbangan sehingga isi putusan SK OJK No. 40 sebagaimana tersebut di atas adalah sangat mengada-ada karena tidak berdasarkan oleh fakta-fakta,



baik itu fakta sesungguhnya maupun fakta yang wajib diperoleh dari suatu persidangan pengadilan yang berasaskan keadilan. Adapun pertimbangan SK OJK No. 40 sebagaimana dimaksud dapat diketahui dalam bagian menimbang huruf b yang menyebutkan pada pokoknya menyebutkan sebagai berikut :

“... dinilai melakukan tindakan pelanggaran dalam proses pengadaan tanah dan/atau bangunan gedung kantor PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk. ...”

33. Bahwa pertimbangan pada SK OJK No. 40 tersebut hanya berdasarkan penilaian subyektif tanpa melihat fakta, bersifat tuduhan, dan merupakan fitnah tanpa dilakukan sebelumnya melalui suatu proses pencarian keadilan disuatu persidangan (*due process of law*). Tergugat telah sewenang-wenang bertindak seolah-olah selaku penyidik, penuntut, dan pemutus atas permasalahan yang diuraikan dalam bagian pertimbangan SK OJK No. 40;
34. Bahwa pada faktanya Penggugat diangkat sebagai Direktur Utama Bank BJB yang selama kepemimpinannya, Penggugat tidak pernah melakukan kesalahan-kesalahan dan selalu menunjukkan prestasi. Namun adanya kecurigaan terhadap pihak Penggugat yang di curigai tidak melaksanakan tanggung jawab dalam proses pengusulan dan pengambilan keputusan rencana pengadaan gedung T-Tower pada Radir tanggal 6 November 2012 dan dinilai oleh Tergugat tidak melaksanakan tanggung jawab sebagai anggota Direksi Bank BJB untuk memastikan terlaksananya prinsip kehati-hatian dibidang perbankan dan asas-asas perbankan yang sehat dalam proses pemberian persetujuan pengadaan serta pemantauan atas tindak lanjut pengadaan gedung kantor, yaitu dengan melanggar ketentuan yang berlaku dan pokok-pokok arahan yang secara faktual dibahas dalam Radir pada tanggal 2 November 2012 ;
35. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo*, perlu kami sampaikan bahwa Penggugat merupakan profesional perbankan yang menjalankan pekerjaannya dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan khususnya peraturan perbankan serta peraturan-peraturan organik perbankan seperti Peraturan Bank Indonesia, selain itu Penggugat juga menjalankan pekerjaannya dengan selalu mengacu pada Surat Edaran Bank Indonesia yang terkait dan juga mengacu kepada ketentuan internal perusahaan yang merupakan standar prosedur operasional (*standard operational procedure*) guna manajemen risiko dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kegiatan usaha perbankan, hal mana pekerjaan Penggugat adalah melaksanakan kebijakan-kebijakan Bank BJB mengingat Penggugat adalah salah satu Direksi pada Bank BJB yaitu sebagai Direktur Utama ;

36. Bahwa selama Penggugat menjabat sebagai Direktur Utama Bank BJB, Kinerja Keuangan dan Operasional bank bjb selama 3 (tiga) tahun terakhir dapat Penggugat sampaikan bahwa kinerja Bank BJB terus meningkat, prestasi dan kontribusi Penggugat kepada Bank BJB pada khususnya dan dunia perbankan pada umumnya antara lain sebagai berikut :

- a. Total Aset Bank BJB pada akhir tahun 2010 sejumlah kurang lebih Rp. 43.500.000.000.000,- (empat puluh tiga triliun lima ratus miliar Rupiah) meningkat sebesar 88% (delapan puluh delapan Persen), menjadi sejumlah 81.800.000.000.000,- (delapan puluh satu triliun delapan ratus miliar Rupiah) per tanggal 30 April 2014 ;
- b. Laba bersih Bank BJB pada tahun 2010 sejumlah Rp. 890.000.000.000,- (delapan ratus Sembilan puluh miliar Rupiah), terus meningkat menjadi Rp. 1.372.000.000.000 (satu triliun tiga ratus tujuh puluh dua miliar Rupiah) pada tahun 2013;
- c. Jaringan kantor dan anjungan tunai mandiri (ATM) Bank BJB pada tahun 2010 masing-masing sejumlah 297 (dua ratus sembilan puluh tujuh) kantor dan 385 (tiga ratus delapan puluh lima) ATM, meningkat menjadi 1.246 (seribu dua ratus empat puluh enam) kantor dan 1.139 (seribu seratus tiga puluh sembilan) ATM pada bulan April 2014 ;
- d. Saat ini "*brand equity*" Bank BJB di industri perbankan telah dikenal sebagai bank bertaraf nasional, bukan lagi sebagai bank bertaraf daerah serta telah bergabung menjadi anggota Perbanas (Perhimpunan Bank Nasional);

37. Bahwa atas seluruh prestasi dan kontribusi Penggugat kepada Bank BJB, adalah sangat mustahil apabila hal tersebut dirusak dan mempertaruhkan nama baik Penggugat dengan melakukan kesalahan sebagaimana yang dituduhkan dalam konsideran (pertimbangan) SK OJK No. 40 yaitu melakukan tindakan pelanggaran dalam proses pengadaan tanah dan/atau bangunan gedung kantor Bank BJB, terlebih Penggugat adalah profesional perbankan berpengalaman yang mengetahui koridor-koridor regulasi perbankan sehingga tidak akan melakukan pelanggaran ;

38. Bahwa oleh karena itu sangatlah jelas bahwa SK OJK No. 40 tersebut diterbitkan secara memaksa tanpa melihat fakta-fakta;

39. hukum dan fakta-fakta dilapangan. SK OJK No. 40 diterbitkan dengan mengada-ada karena pada bagian konsideran (pertimbangan) SK OJK No.

Halaman 23 dari 69 halaman. Putusan Nomor 53 PK/TUN/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

40 tersebut hanya berdasarkan penilaian OJK, yang bersifat subyektif, bukan berdasarkan fakta-fakta hukum dan fakta-fakta lapangan sesungguhnya. Seharusnya sebagai badan Tata Usaha Negara yang baik, OJK berdasarkan fungsinya sesuai Pasal 5 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 adalah melakukan pengaturan dan pengawasan, bukannya melakukan penilaian, penyidikan, dan ditindaklanjuti dengan pemberian penghukuman kepada Tergugat melalui SK OJK No. 40;

40. Bahwa SK OJK telah melanggar hak-hak asasi Penggugat sebagai warga Negara dan penduduk Negara Kesatuan Republik Indonesia karena pada pokoknya isi putusan dan penetapan tersebut merugikan kepentingan individu dan melanggar hak-hak asasi Penggugat, yaitu sebagai berikut :
- Penggugat oleh OJK dilarang menjadi Pemegang Saham Pengendali atau memiliki saham pada bank manapun ;
 - Penggugat oleh OJK dilarang menjadi anggota Dewan Komisaris pada bank manapun ;
 - Penggugat oleh OJK dilarang menjadi anggota Direksi atau Pejabat Eksekutif pada bank manapun ;

Larangan-larangan sebagaimana SK OJK No. 40 tersebut berlaku hingga 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal SK OJK No. 40 tersebut ditetapkan;

41. Bahwa dari uraian di atas, sangat terlihat bahwa SK OJK No. 40 yang diterbitkan oleh OJK memiliki dampak yang sangat merugikan Penggugat, melanggar hak-hak individu yang dilindungi oleh konstitusi dan melanggar hak-hak asasi manusia Penggugat yaitu melanggar hak Penggugat untuk bekerja di dunia perbankan, melanggar hak Penggugat untuk bekerja pada pekerjaan sebagai profesional jajaran manajemen di dunia perbankan seperti Direktur atau Dewan Komisaris atau Pejabat Eksekutif bank, serta melanggar hak Penggugat untuk mendapatkan penghidupan yang layak seperti menjadi investor dengan ikut serta dalam penyertaan modal suatu bank dalam bentuk penyertaan saham ;

42. Bahwa pelanggaran hak-hak individu dan hak-hak asasi Penggugat adalah pelanggaran juga terhadap Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang telah diamandemen keempat, bahkan melanggar Hak Asasi Manusia Penggugat sebagaimana Bab XA tentang Hak Asasi Manusia Pasal 28D ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang telah diamandemen keempat. Adapun Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 28D ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang telah diamandemen keempat menyebutkan sebagai berikut :

Halaman 24 dari 69 halaman. Putusan Nomor 53 PK/TUN/2016



- Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang telah diamandemen keempat :

“(2) Tiap-tiap warga Negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.”

- Pasal 28D ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang telah diamandemen keempat :

“(2) Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.”

43. Bahwa selain itu SK OJK No. 40 dalam diktumnya memberikan putusan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang hanya mengacu kepada penilaian semata, yaitu penilaian OJK, tanpa adanya terlebih dahulu melalui suatu proses peradilan untuk mencari kebenaran. Hak-hak Penggugat untuk mendapatkan perlakuan hukum yang adil telah dilanggar. Hal ini juga melanggar hak asasi manusia Penggugat yaitu sebagaimana yang dilindungi oleh konstitusi dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang telah diamandemen keempat, yang menyebutkan sebagai berikut :

- Pasal 28D ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang telah diamandemen keempat :

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.”

III.B. SK OJK No. 40 Bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 yang telah dilakukan perubahan terakhir melalui Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009)

44. Bahwa Penjelasan Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 yang telah dilakukan perubahan terakhir melalui Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan “asas-asas umum pemerintahan yang baik” adalah meliputi asas-asas sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (untuk selanjutnya dapat disebut sebagai “Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999”) yang sebagai berikut :

- a. Kepastian Hukum ;
- b. Tertib Penyelenggaraan Negara ;
- c. Keterbukaan;
- d. Proporsionalitas ;



e. Profesionalitas; dan

f. Akuntabilitas ;

45. Bahwa SK OJK No. 40 yang dikeluarkan oleh OJK bertentangan dengan beberapa asas yang terdapat dalam asas-asas umum pemerintahan yang baik (*Algemeine Beginselen van Behoorlijk Bestuur*). Adapun dalam Pasal 3 UU No. 28 Tahun 1999 menyebutkan asas-asas umum dari penyelenggaraan negara yang meliputi sebagaimana disebutkan di atas. Sehubungan dengan SK OJK No. 40 tersebut, beberapa asas yang dilanggar dalam Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (*Algemeine Beginselen van Behoorlijk Bestuur*) adalah sebagai berikut :

a. SK OJK No. 40 melanggar asas Kepastian Hukum

Asas Kepastian Hukum adalah asas Negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap Penyelenggaraan Negara. Bahwa sehubungan dengan perkara *a quo*, SK OJK No. 40 tidak berlandaskan kepada peraturan perundang-undangan terlebih juga telah melanggar konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia yaitu Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang telah diamandemen keempat, bahkan melanggar hak asasi manusia Penggugat sebagaimana Bab XA tentang Hak Asasi Manusia Pasal 28D ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang telah diamandemen keempat. Selain itu SK OJK No. 40 telah melanggar kepatutan dan keadilan karena pada faktanya Diktum putusan pada SK OJK No. 40 adalah sangat tidak berdasar karena dibangun oleh pertimbangan-pertimbangan yang hanya berdasarkan penilaian OJK saja tanpa dilakukan suatu pencarian fakta dan proses pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan (*due process of law*). Selain itu OJK sebagai suatu badan Tata Usaha Negara telah melampaui kewenangan yang diberikan undang-undang sebab dalam SK OJK No. 40, OJK telah bertindak bagaikan penyidik, penuntut, dan pemutus atas permasalahan yang diuraikan dalam bagian pertimbangan SK OJK No. 40 yang akhirnya memberikan putusan individual, final, dan kongkrit kepada Penggugat yang menghukum tanpa adanya pembuktian terlebih dahulu melalui suatu proses hukum (*due process of law*) atas tuduhan-tuduhan yang tidak berdasar. Di dalam asas Kepastian Hukum ini suatu surat keputusan tata usaha Negara wajib ditarik kembali/dibatalkan karena pertimbangan-pertimbangan di dalam mengeluarkan Surat Keputusan Tata Usaha Negara tersebut ternyata



didasarkan pada fakta-fakta yang tidak benar atau tidak lengkap. Di atas telah diuraikan bahwa SK OJK No. 40 tersebut dikeluarkan tanpa mempertimbangkan seluruh fakta yang ada. Oleh karena itu, dengan tidak dipertimbangkannya seluruh fakta yang ada, maka Tergugat telah melanggar Asas Kepastian Hukum dan berdasarkan doktrin hukum administrasi, Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan obyek sengketa wajib untuk dibatalkan;

b. SK OJK No. 40 melanggar Asas Tertib Penyelenggaraan Negara.

Tertib Penyelenggaraan Negara adalah asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian pengendalian penyelenggaraan negara. Bahwa dengan diterbitkannya SK OJK No. 40 oleh OJK bukannya memberikan keadaan ketertiban dalam penyelenggaraan Negara malah memberikan hal yang sebaliknya. Diterbitkannya SK OJK No. 40 yang memiliki sifat individual, kongkrit, dan final kepada Penggugat telah melanggar prinsip negara hukum (*rechtstaat*) yang dianut oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia karena sebagaimana yang telah diuraikan di atas bahwa dalam SK OJK No. 40 memberikan suatu "vonis penghukuman" tanpa terlebih dahulu dilakukannya proses peradilan (*due process of law*) kepada Penggugat yang tentunya hal ini merusak keteraturan, keserasian dan keseimbangan dalam pelaksanaan penyelenggaraan negara;

c. SK OJK No. 40 melanggar Asas Proporsionalitas

Asas Proporsionalitas adalah asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggara negara. Bahwa dengan diterbitkannya SK OJK No. 40 oleh OJK maka OJK telah melampaui kewenangan sebagaimana yang diberikan oleh undang-undang karena telah jelas faktanya bahwa SK OJK No. 40 memberikan suatu "vonis penghukuman" sehingga seolah-olah OJK bertindak layaknya Hakim. OJK seharusnya kembali kepada perannya sesuai hak dan kewenangannya yaitu sebagaimana Pasal 5 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 yakni (i) sebagai regulator dan (ii) sebagai pengawas atas regulasi yang dikeluarkannya, bukannya bertindak sebagai pengadil layaknya Hakim;

46. Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* untuk menerima gugatan Penggugat karena gugatan *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dilakukan perubahan terakhir melalui Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, sehingga sudah selayaknya apabila Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara yang terhormat menerima dan mengabulkan gugatan *a quo* ;

47. Bahwa dapat disimpulkan bahwa Penggugat mengajukan gugatan *a quo* dengan dasar dan alasan-alasan hukum berikut :

- a. Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) adalah peradilan yang memiliki kewenangan untuk memeriksa gugatan *a quo* karena obyek gugatan *a quo* yaitu SK OJK No. 40 merupakan suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara ;
- b. Bahwa SK OJK No. 40 bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik. Selain itu SK OJK No. 40 telah merugikan kepentingan Penggugat;

IV. PERMOHONAN PENETAPAN PENUNDAAN PELAKSANAAN SK OJK NO. 40 (SEBAGAIMANA PASAL 67 AYAT (2) UU NO. 05 TAHUN 1986 YANG TELAH DILAKUKAN PERUBAHAN TERAKHIR MELALUI UU NO. 51 TAHUN 2009)

48. Bahwa sebagaimana Pasal 67 ayat (2) Undang-Undang Nomor 05 Tahun 1986 yang telah dilakukan perubahan terakhir melalui Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 diberi kemungkinan untuk dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan suatu keputusan Tata Usaha Negara itu ditunda selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan, sampai ada putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap. Adapun Pasal 67 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah dilakukan perubahan terakhir melalui Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 menyebutkan sebagai berikut :

- Pasal 67 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah dilakukan perubahan terakhir melalui Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 :

“Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara itu ditunda selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan, sampai ada putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap.”

49. Bahwa berdasarkan Pasal 67 ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah dilakukan perubahan terakhir melalui Undang-Undang

Halaman 28 dari 69 halaman. Putusan Nomor 53 PK/TUN/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 51 Tahun 2009 disebutkan pada pokoknya terkait syarat-syarat penundaan. Adapun Pasal 67 ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah dilakukan perubahan terakhir melalui Undang-Undang Nomor Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 menyebutkan sebagai berikut :

- Pasal 67 ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah dilakukan perubahan terakhir melalui Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 :

“Permohonan penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) :

- a. Dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan ;*
- b. Tidak dapat dikabulkan apabila kepentingan umum dalam rangka pembangunan mengharuskan dilaksanakannya keputusan tersebut.”*

50. Berdasarkan Pasal 67 ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah dilakukan perubahan terakhir melalui Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, dengan ini Penggugat mengajukan permohonan untuk menunda SK OJK No. 40 dengan alasan-alasan sebagai berikut :

- a. Bahwa Penggugat merupakan professional yang memiliki keahlian yang hanya terbatas kepada bidang perbankan saja, Penggugat tidak memiliki keahlian lain selain perbankan. Oleh karena itu apabila SK OJK No. 40 diberlakukan sebelum adanya putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap maka Penggugat tidak dapat mencari nafkah layak sesuai keahliannya untuk membiaya dirinya dan keluarganya, hal ini menimbulkan penderitaan bagi Penggugat karena hak-hak untuk mencari nafkah yang dilindungi konstitusi dilanggar oleh SK OJK No. 40. Oleh karena itu merupakan kepentingan yang sangat mendesak bagi Penggugat agar SK OJK No. 40 ditunda pelaksanaannya ;
- b. Bahwa Penggugat merupakan seorang individu yang memiliki keahlian yang sangat dibutuhkan oleh dunia perbankan nasional pada umumnya dan Bank BJB pada khususnya. Keahlian Penggugat dapat dipergunakan bagi dunia perbankan hal ini dapat diketahui dari meningkatnya pendapatan Bank BJB, naiknya nilai saham Bank BJB, turunnya risiko gagal bayar (*Non Performance Loan*) dari debitor Bank BJB, serta hal-hal

Halaman 29 dari 69 halaman. Putusan Nomor 53 PK/TUN/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



positif lainnya. Selain itu Penggugat merupakan individu pada usia yang masih produktif dalam bekerja ;

c. Bahwa dengan dilarangnya Penggugat menjadi Pemegang Saham Pengendali atau memiliki saham, dan/atau anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi atau Pejabat Eksekutif pada Bank maka hal tersebut merupakan pelanggaran hak-hak individu dan hak-hak asasi Penggugat adalah pelanggaran juga terhadap Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang telah diamandemen keempat, bahkan melanggar Hak Asasi Manusia Penggugat sebagaimana Bab XA tentang Hak Asasi Manusia Pasal 28D ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang telah diamandemen keempat .

d. Bahwa tidak ada suatu kepentingan umum yang mewajibkan dan mengharuskan agar pelaksanaan SK OJK No. 40 dilaksanakan dengan segera oleh karena itu apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* mengabulkan permohonan ini maka tidak melanggar kepentingan umum apapun;

51. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, yakni adanya kepentingan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan Penggugat dirugikan, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta/Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* untuk menunda pelaksanaan SK OJK NO. 40 sebelum terdapat kekuatan hukum yang mengikat atas perkara *a quo*;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta agar memberikan putusan sebagai berikut:

A. Dalam Permohonan Penundaan:

- 1) Mengabulkan permohonan penundaan ini secara keseluruhan ;
- 2) Mewajibkan Tergugat untuk menunda pelaksanaan surat Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor Kep-40/D.03/2014 tentang Hasil Uji Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) Sdr. Bien Subiantoro Selaku Anggota Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk. tertanggal 8 Mei 2014, sampai dengan adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) terhadap gugatan *a quo*;

B. Dalam Pokok Perkara :

- 1) Mengabulkan gugatan Penggugat secara keseluruhan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Menyatakan batal atau tidak sah surat Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor Kep-40/D.03/2014 tentang Hasil Uji Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) Sdr. Bien Subiantoro Selaku Anggota Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk. Tertanggal 8 Mei 2014 yang diterbitkan oleh Tergugat ;
- 3) Memerintahkan Tergugat untuk mencabut surat Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor Kep-40/D.03/2014 tentang Hasil Uji Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) Sdr. Bien Subiantoro Selaku Anggota Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk. Tertanggal 8 Mei 2014 yang dikeluarkan oleh Tergugat ;
- 4) Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 153/G/2014/PTUN.JKT., Tanggal 5 Februari 2015 adalah sebagai berikut:

Dalam Penangguhan :

- Menolak Permohonan Penangguhan Penggugat tersebut ;

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan batal surat Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor : Kep-40/D.03/2014 tertanggal 08 Mei 2014 tentang Hasil Uji Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) an. Bien Subiantoro selaku anggota Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk ;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut surat Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor : Kep-40/D.03/2014 tertanggal 08 Mei 2014 tentang Hasil Uji Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) an. Bien Subiantoro selaku anggota Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk ;
4. Membebaskan Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 211.000,- (dua ratus sebelas ribu rupiah).

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 111/B/2015/PT.TUN.JKT., Tanggal 12 Juni 2015 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Tergugat / Pemanding;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menkuatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 153/G/2014/PTUN.JKT tanggal 5 Pebruari 2015 yang dimohon Banding;
- Menghukum Tergugat / Pembanding membayar biaya perkara dalam dua Tingkat Peradilan, yang dalam pemeriksaan Banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, yaitu Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 111/B/2015/PT.TUN.JKT., Tanggal 12 Juni 2015 diberitahukan kepada Pembanding/Tergugat pada tanggal 23 Juli 2015, kemudian terhadapnya oleh Pembanding/Tergugat dengan perantaraannya kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-92/SKUOJK.01/2015 bertanggal 11 November 2015 diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 26 November 2015, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 153/G/2014/PTUN.JKT., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, permohonan tersebut disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut pada tanggal 26 November 2015;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada tanggal 7 Desember 2015, kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya diajukan Jawaban Memori Peninjauan Kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 21 Desember 2015;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, maka secara formal dapat diterima;

ALASAN PENINJAUAN KEMBALI

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan-alasan peninjauan kembali yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Pencabutan Keputusan Hasil Uji Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) membahayakan Pertumbuhan industri Perbankan pada khususnya dan Perekonomian Nasional pada umumnya;

Halaman 32 dari 69 halaman. Putusan Nomor 53 PK/TUN/2016



1. Bahwa karakteristik industri jasa keuangan termasuk industri perbankan adalah industri yang melaksanakan pengelolaan dana masyarakat yang mempercayakan hartanya kepada lembaga jasa keuangan dalam rangka memperoleh nilai tambah dari hasil pengelolaan tersebut;
2. Bahwa tidak ada lagi sendi-sendi perekonomian masyarakat yang tidak menggunakan jasa perbankan dalam melaksanakan aktivitas ekonominya. Seluruh aktivitas ekonomi masyarakat modern saat ini sangat bergantung pada lembaga perbankan dalam melakukan kegiatan perekonomian;
3. Bahwa untuk menjaga keamanan aktivitas perekonomian masyarakat yang menggunakan jasa perbankan, maka kepercayaan masyarakat terhadap industri perbankan khususnya dan industri jasa keuangan pada umumnya merupakan kunci utama dalam pertumbuhan industri sektor jasa keuangan di masyarakat. Tanpa adanya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga jasa keuangan, mustahil industri jasa keuangan suatu negara dapat tumbuh secara berkelanjutan;
4. Bahwa pertumbuhan industri jasa keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil serta mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat adalah merupakan amanat Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya disebut UU OJK), sebagaimana tertera dalam paragraf ke-8, penjelasan umum UU OJK;
5. Bahwa kepengurusan dan sumber daya manusia yang melakukan pengelolaan bank harus menjadi bagian terpenting dalam pengaturan dan pengawasan di sektor perbankan yang pada akhirnya menentukan besarnya pertumbuhan dan kepercayaan masyarakat di sektor perbankan. Pengaturan dan pengawasan terhadap kepengurusan dan sumber daya manusia yang melakukan pengelolaan bank merupakan kewenangan OJK selaku Pemohon Peninjauan Kembali sebagaimana tercantum dalam Pasal 7 Undang-Undang OJK;
6. Bahwa dalam rangka mewujudkan kepercayaan masyarakat pada industri jasa keuangan sehingga amanah Undang-Undang OJK tersebut di atas dapat terlaksana, sesuai kewenangan yang dimiliki oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Pembanding/Tergugat berdasarkan Undang-Undang OJK, Pemohon Peninjauan Kembali/Pembanding/Tergugat berwenang melakukan uji kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*) terhadap Pemegang Saham Pengendali Bank, Komisaris dan Direktur Bank serta para pejabat eksekutif berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;



7. Bahwa berdasarkan Pasal 28 Peraturan Bank Indonesia Nomor 12/23/PBI/2010 tanggal 29 Desember 2012 tentang Uji Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*), uji kemampuan dan kepatutan dalam rangka penilaian kembali terhadap anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi dan Pejabat Eksekutif dilakukan dalam hal terdapat indikasi permasalahan integritas, kompetensi dan/atau reputasi keuangan;
8. Bahwa pengujian terhadap permasalahan integritas, kompetensi dan/atau reputasi keuangan khususnya terhadap direktur bank merupakan faktor yang sangat penting dan krusial mengingat ujung tombak dalam pengelolaan sebuah bank sangat tergantung dari bagaimana kemampuan dari para direktur bank;
9. Bahwa dalam hal direktur sebuah bank yang nota bene memiliki kekuasaan dalam mengelola dana bank yang diperoleh dari masyarakat ternyata memiliki permasalahan khususnya permasalahan integritas atau permasalahan kompetensi, maka tentu hal ini sangat membahayakan kepentingan masyarakat yang mempercayakan dana pada bank tersebut;
10. Bahwa penilaian terhadap integritas seorang direktur sebuah bank merupakan penilaian yang diperoleh berdasarkan pengamatan OJK selaku pengawas berdasarkan atas data dan informasi dalam rangka menentukan integritas seorang Direktur bank;
11. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas tidak ada pihak atau institusi manapun yang berhak atau memiliki kewenangan untuk menentukan hasil *Fit and Proper Test* seorang Direktur Bank termasuk Pengadilan;
12. Bahwa dengan demikian jelas terbukti bahwa Keputusan Dewan Komisioner OJK mengenai Hasil *Fit and Proper Test* diambil berdasarkan data dan informasi yang menggambarkan integritas maupun kompetensi dari Direktur yang diuji. Adapun ketentuan mengenai *Fit and Proper Test* hanyalah untuk membuat suatu mekanisme sehingga proses pelaksanaan *Fit and Proper Test* dapat berjalan dengan baik dan teratur;
13. Bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan dampak makro terhadap kepercayaan masyarakat dan kelangsungan pertumbuhan industri perbankan serta berdasarkan pertimbangan mengenai pentingnya faktor integritas dan kompetensi seorang Direktur sebuah bank, patut kiranya Majelis Hakim Agung di Mahkamah Agung yang memeriksa perkara a quo menyatakan bahwa Putusan *Judex Facti* telah keliru karena Keputusan mengenai hasil *Fit and Proper Test* Pengurus suatu Bank tidak dapat hanya dinilai dari dampak Keputusan tersebut terhadap individu seorang Pengurus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bank melainkan harus pula memperhatikan dampak lain yang lebih luas yaitu perlindungan industri Perbankan khususnya dan perekonomian nasional pada umumnya;

14. Bahwa apabila setiap Keputusan mengenai Hasil *Fit and Proper Test* Pengurus suatu bank diajukan gugatan pada Peradilan Tata Usaha Negara dan Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara memutuskan untuk mencabut Keputusan Hasil *Fit and Proper Test* tersebut, maka yang demikian sama halnya dengan membiarkan Pihak-Pihak yang tidak memenuhi kriteria integritas, kompetensi atau reputasi keuangan untuk duduk sebagai Pengurus suatu Bank. Hal ini tentu sangat membahayakan industri Perbankan khususnya dan Perekonomian nasional pada umumnya.

Bahwa *Judex Facti* Tingkat Pertama yang mengadili dan memutus perkara a quo, yang putusannya dikuatkan oleh *Judex Facti* Tingkat Banding mengandung kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 f Undang-Undang Mahkamah Agung:

15. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim pada tingkat banding, khususnya pada halaman 7 alinea 1 Putusan Banding menyatakan:

"Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding dari Tergugat/Pembanding dan Kontra Memori Banding dari Penggugat/Terbanding, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding tidak ada hal-hal baru yang dapat melemahkan dan merubah pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang dimohonkan banding tersebut;"

16. Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* Putusan Majelis Tingkat Pertama pada pokok perkara halaman 145 s.d. halaman 146 yang menyatakan:

*"Menimbang, bahwa memperhatikan fakta hukum, bukti-bukti dan keterangan saksi Ahli yang diajukan oleh para pihak di persidangan maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat tidak dapat dikategorikan memenuhi kriteria sebagai pelaku dan dinilai melakukan pelanggaran dalam proses pengadaan tanah dan/atau bangunan kantor PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten dalam Pasal 28 huruf a butir 3 PBI No. 12/23/PBI/2010 tanggal 29 Desember 2012 tentang uji kemampuan dan kepatutan (*Fit and Proper Test*) yaitu berupa melanggar prinsip kehati-hatian dibidang perbankan dan asas-asas perbankan yang sehat dengan alasan:*

1. *Bahwa Penggugat telah melakukan Rapat-rapat Direksi mengenai pembahasan-pembahasan mengenai pengadaan Gedung Kantor Bank BJB sebelum tanggal 2 November 2012;*

Halaman 35 dari 69 halaman. Putusan Nomor 53 PK/TUN/2016



2. Bahwa Pembahasan pengadaan gedung Bank BJB tersebut telah dimulai sejak Tahun 2006 sampai tahun 2011 sesuai keterangan saksi dari Penggugat yang bernama ARIE YULIANTO, S.H., C.N dan H. WAWAN INDRAWAN, S.E.,M.M.”.
 3. Bahwa telah diadakan Rapat Direksi sesuai Notulen Rapat tanggal 2 November 2012 dan diperoleh Kesimpulan yang pada pokoknya telah disepakati rencana pembelian gedung dengan Strata title seluas ± 15.000 m².
 4. Bahwa Penggugat dengan mengeluarkan lembaran Persetujuann dengan salah satu direksi yang bernama Sdr. Arie Yulianto secara tegas memerintahkan kepada Tim pengadaan tanah dan/atau Bangunan sebagaimana tersebut dalam lembar persetujuan adalah: Melakukan pengikatan jual beli secara Notariil, Melakukan Pembayaran uang muka maksimal sebesar 40% dan prosedur pengeluaran biaya dan pelaksanaannya agar dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku;
 5. Terhadap pembangunan Gedung BJB yang dilakukan oleh PT. Comradindo Lintasnusa tetap dilakukan monitoring sesuai bukti P.14,15 dan P.16;
 6. Bahwa Majelis Hakim tidak menemukan Fakta Hukum bahwa Direksi Kepatuhan melakukan pengkajian untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu terhadap pengadaan Gedung Bank BJB agar para Direksi lainnya tidak melanggar prinsip kehati-hatian;
 7. Bahwa Penggugat dapat membuktikan adanya Jaminan berupa sertipikat-seripikat untuk pengadaan gedung Bank BJB sesuai keterangan Saksi Arie Yulianto, S.H., C.N. (vide Bukti P-33)
17. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim pada tingkat Banding dan *Judex Facti* tingkat Pertama khususnya yang terkait dengan substansi perkara *a quo* adalah keliru dan tidak sesuai dengan fakta-fakta yang sebenarnya yang terungkap dalam persidangan beserta ketentuan yang berlaku sehingga patut untuk dibatalkan dalam Putusan Peninjauan Kembali dengan alasan sebagai berikut:
- a. BAHWA RAPAT-RAPAT DIREKSI MENGENAI PEMBAHASAN PENGADAAN GEDUNG KANTOR PT BPD BJB SEBELUM TANGGAL 2 NOVEMBER 2012 MAUPUN PADA RAPAT DIREKSI TANGGAL 2 NOVEMBER 2012 TIDAK PERNAH MEMBERIKAN PERSETUJUAN ATAS PENGADAAN GEDUNG KANTOR PT BPD BJB TBK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Bahwa alasan dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim *Judex Facti* tingkat pertama yang menyatakan Penggugat telah melakukan Rapat-rapat Direksi mengenai pembahasan-pembahasan pengadaan Gedung Kantor Bank BJB sebelum tanggal 2 November 2012 tersebut adalah keliru dan tidak sesuai dengan fakta sebenarnya.
- 2) Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Direksi Internal Bank No. 415/SK/DIR-UM/2011 tentang Pedoman Pengadaan Tanah dan/atau Bangunan PT BPD BJB Tbk (untuk selanjutnya disebut SK 415) (vide bukti T-19), khususnya pada point 1.3.1 telah mengatur:
"1.3.1 Tim Pengadaan Tanah dan/atau Bangunan setelah Rencana Pengadaan Tanah dan/atau Bangunan selesai disusun dan dokumen pendukung telah seluruhnya lengkap, maka usulan rencana Pengadaan Tanah dan/atau Bangunan diajukan kepada Direksi untuk memperoleh persetujuan"
- 3) Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, telah jelas bahwa persyaratan persetujuan Direksi atas pengadaan tanah dan/atau bangunan wajib terlebih dahulu terdapat dokumen Rencana Pengadaan Tanah dan/atau Bangunan dan dokumen pendukung yang telah lengkap untuk diajukan dan disetujui Direksi;
- 4) Bahwa Rapat-rapat Pembahasan sebelum tanggal 2 November 2012 maupun Rapat Direksi tanggal 2 November 2012 tidak satu pun yang membahas mengenai persetujuan atas Rencana Pembelian Gedung berdasarkan dokumen Rencana Pengadaan Tanah dan/atau Bangunan dan dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada SK 415;
- 5) Bahwa pada Rapat tanggal 27 Desember 2011 pada pokoknya Keputusan Rapat memerintahkan Divisi Umum untuk melakukan mapping terkait pindahnya beberapa divisi ke Jakarta. Dalam Rapat tersebut belum diputuskan secara jelas akan menyewa atau membeli Gedung. (vide bukti P-4 risalah rapat 27 Desember 2011);
- 6) Bahwa pada Rapat tanggal 30 April 2012 pada pokoknya Keputusan Rapat memerintahkan Divisi Umum untuk mengumpulkan dokumentasi lokasi sebagai rencana kantor Pusat Bank BJB di Jakarta secara strata title. (vide bukti P-5 risalah rapat 30 April 2012);

Halaman 37 dari 69 halaman. Putusan Nomor 53 PK/TUN/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7) Bahwa pada Rapat tanggal 19 Juni 2012 pada pokoknya menyatakan bahwa Anggaran strata title yang termasuk dalam pos tanah sebaiknya digolongkan pada kategori pos gedung kantor atau pos tanah dan pos gedung kantor digabungkan untuk menghindari adanya perbedaan penafsiran. (vide bukti P-6 risalah rapat 19 Juni 2012).
- 8) Bahwa pada Rapat tanggal 16 Oktober 2012 pada pokoknya meminta Divisi Jaringan dan Pengembangan Layanan (JPL) agar membuat kajian mengenai kebutuhan luas gedung kantor pusat Bank BJB yang akan ada di Jakarta. (vide bukti P-7 risalah rapat 16 Oktober 2012).
- 9) Bahwa pada Rapat tanggal 23 Oktober 2012 pada pokoknya menyebutkan pada Rapat tersebut hanya dilakukan Presentasi pihak PT COMRADINDO Lintas Nusa Perkasa (PT CLP) kepada Direksi BJB. Dalam Rapat tersebut belum terdapat keputusan BJB Akan membeli gedung dari PT CLP. (vide bukti P-8 risalah rapat 23 Oktober 2012).
- 10) Bahwa berdasarkan Transkrip hasil rekaman Rapat tanggal 2 November 2012 yang dibuat oleh Bank BJB dan disampaikan kepada Tim Pemeriksa dari Bank Indonesia, sama sekali tidak memutuskan persetujuan Rencana Pembelian Gedung dari PT CLP berdasarkan dokumen Rencana Pengadaan Tanah dan/atau Bangunan dan dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada SK 415 (vide bukti T20 transkrip rekaman rapat 2 Nov 2012).
- 11) Bahwa berdasarkan transkrip hasil rekaman Rapat tanggal 2 November 2012 yang dibuat oleh Bank BJB terungkap bahwa Direksi Bank BJB masih meminta beberapa hal yang harus dilengkapi oleh Tim Pengadaan terkait Rencana Pembelian Gedung, yaitu:
 - a) Diperlukan kajian kebutuhan yang komprehensif dan rencana penggunaan gedung;
 - b) Masih diperlukan kajian *cost & benefit* atas rencana pengadaan gedung; dan
 - c) Kepastian jaminan atas uang muka.
- 12) Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, telah terbukti rapat-rapat pembahasan yang dilaksanakan sebelum tanggal 2 November 2012 tersebut maupun Rapat Direksi tanggal 2 November 2012

Halaman 38 dari 69 halaman. Putusan Nomor 53 PK/TUN/2016



sama sekali tidak memutuskan persetujuan mengenai rencana pengadaan tanah dan bangunan PT BPD BJB sebagaimana telah diatur dalam SK 415.

- 13) Selain itu, berdasarkan Surat Laporan dari Direksi PT BPD BJB Tbk Nomor: 0677/GA-PROC/2015 tanggal 14 Agustus 2015 kepada Pemohon Peninjauan Kembali/Pembanding/Tergugat Perihal: Laporan Monitoring ke-3 Pembelian Unit Satuan Rumah Susun Non Hunian (Kantor) T-Tower pada huruf A menyebutkan bahwa Gubernur DKI Jakarta menyetujui penerbitan Surat Izin Penunjukan Penggunaan Tanah (SIPPT) kepada PT Sadini Arlanda dengan Nomor: 342/1.711.543 pada tanggal 9 April 2015. (vide Bukti -1 Pemohon Peninjauan Kembali).
 - 14) Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, terbukti pemberian persetujuan Termohon Peninjauan Kembali atas pengadaan tanah dan/atau bangunan dilakukan terlebih dahulu sebelum seluruh dokumen dilengkapi. Hal ini terbukti dari laporan Direksi PT BPD BJB Tbk kepada Pemohon Peninjauan Kembali terkait izin Penunjukan Penggunaan Tanah (SIPPT) yang baru disetujui oleh Gubernur DKI Jakarta pada tanggal 9 April 2015;
 - 15) Bahwa dengan demikian terbukti pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama telah terjadi kekhilafan dan tidak sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan sehingga patut kiranya Majelis Hakim Peninjauan Kembali untuk membatalkan Putusan *Judex Facti* yang telah dikuatkan oleh Pengadilan Tingkat Banding dimaksud;
- b. BAHWA KETERANGAN ARIE YULIANTO S.H., C.N. DAN H. WAWAN INDRAWAN TIDAK SESUAI DENGAN KETENTUAN SURAT KEPUTUSAN DIREKSI INTERNAL BANK NO. 415/SK/DIR-UM/2011 TENTANG PEDOMAN PENGADAAN TANAH DAN/ATAU BANGUNAN PT BPD BJB TBK
- 1) Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali/Pembanding/Tergugat keberatan dengan alasan pertimbangan Majelis Hakim *Judex Facti* Tingkat Pertama pada halaman 145 yang menyatakan:
"... Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat tidak dapat dikategorikan memenuhi kriteria sebagai pelaku dan dinilai melakukan tindakan pelanggaran dalam proses pengadaan tanah dan/atau bangunan kantor .. dengan alasan:



2. Bahwa Pembahasan pengadaan gedung Bank BJB tersebut telah dimulai sejak tahun 2006 sampai Tahun 2011 sesuai keterangan saksi dari Pengugat yang bernama ARIE YULIANTO, S.H., C.N. dan Ir. WAWAN INDRAWAN, S.E., M.M”

- 2) Bahwa dalam pertimbangan *Judex Facti* halaman tersebut adalah salah dan keliru. Hal ini juga ditegaskan dalam pertimbangan hukum *Judex Facti* halaman 131 angka 14 yang pada pokoknya menyebutkan dalam keterangan saksi WAWAN INDRAWAN, S.E. tidak menjelaskan dalil pengadaan gedung Bank BJB tersebut yang telah dimulai sejak tahun 2006 sampai Tahun 2011.
- 3) Bahwa kekeliruan Majelis Hakim *Judex Facti* ini terbukti karena berdasarkan fakta hukum, wawancara yang dilakukan terhadap Sdr. Wawan Indrawan pada tanggal 11 September 2013 dinyatakan bahwa pada tanggal 2 November 2012 tidak terdapat keputusan mengenai Pengadaan tanah dan/atau bangunan PT BPD BJB, Tbk. di Jalan Gatot Subroto Kaveling 93 Jakarta. Justru yang dikemukakan dalam rapat tersebut adalah arahan-arahan dari Direksi terkait dengan rencana pengadaan. (vide bukti Pembanding-16 berita acara wawancara Wawan).
- 4) Selain itu, berdasarkan Bukti rekaman suara wawancara yang dilakukan terhadap Sdr. Wawan Indrawan (Bukti Pembanding-16) tidak terdapat proses pengusulan dan pengambilan keputusan pengadaan tanah dan/atau bangunan gedung kantor PT BPD BJB, Tbk. di Jalan Gatot Subroto Kaveling 93 Jakarta pada Rapat Direksi tanggal 2 November 2012 yang dapat dijadikan dasar pemberian persetujuan Penggugat tanggal 6 Nopember 2012 atas tindak lanjut pengadaan tanah dan/atau bangunan gedung kantor PT BPD BJB, Tbk. tersebut. (vide Bukti T-21a);
- 5) Bahwa Termohon Peninjauan Kembali/Terbanding/Penggugat mengubah narasi notulensi rapat tanggal 2 November 2012 sehingga tidak sesuai dengan rekaman/fakta rapat dan SK Dir PT BPD BJB, Tbk. No.427/SK/DIR-CS/2011 tanggal 19 Juli 2011 tentang Pedoman Kerja & Standar Operasional Prosedur Grup Kesekretariatan.
- 6) Kemudian dalam wawancara tersebut, Sdr. Wawan Indrawan mengakui bahwa, pada saat meminta persetujuan pada tanggal 6 November 2012 yang bersangkutan telah menginformasikan belum



tersedianya dokumen usulan rencana pengadaan dan kajian-kajian yang dipersyaratkan dalam SK 415. Atas kondisi tersebut reaksi dari Termohon Peninjauan Kembali/Terbanding/Penggugat pada keadaan tersebut hanya menyampaikan agar dilengkapi kemudian. Hal ini menguatkan fakta bahwa Termohon Peninjauan Kembali/Terbanding/Penggugat dalam memberikan persetujuan pengadaan tanah dan/atau bangunan tanggal 6 November 2012 tidak memastikan pemenuhan persyaratan sebagaimana diatur dalam SK 415;

- 7) Selain terhadap Sdr. Wawan Indrawan, berdasarkan fakta hukum melalui hasil wawancara yang dilakukan oleh Tergugat kepada Sdr. Ari Yulianto pada tanggal 14 September 2013 disebutkan pada tanggal 2 November 2012 tidak terdapat keputusan mengenai Pengadaan tanah dan/atau bangunan PT BPD BJB, Tbk. di Jalan Gatot Subroto Kaveling 93 Jakarta. Justru yang dikemukakan dalam rapat tersebut adalah arahan-arahan dari Direksi terkait dengan rencana pengadaan. (Vide Bukti Pembanding-17 Berita Acara Wawancara Ari Yulianto);
- 8) Bahwa Keterangan Sdr. Ari Yulianto mengenai rencana pengadaan gedung tersebut telah disetujui oleh Bank Indonesia dan OJK dari tahun-tahun sebelumnya, adalah keliru karena Pihak OJK menyetujui rencana bisnis bank secara umum apabila telah memenuhi ketentuan yang berlaku. OJK melalui kewenangan pengawasan dan pemeriksaan bertujuan memastikan bahwa pelaksanaan dari Rencana Bisnis Bank (RBB) tersebut melanggar atau tidak melanggar ketentuan yang berlaku;
- 9) Bahwa diakui pula oleh Sdr. Ari Yulianto bahwa dalam proses pemberian persetujuan tanggal 6 November 2012 (*vide* bukti T-17b), Sdr. Ari Yulianto tidak memastikan kembali pemenuhan atas ketentuan didalam SK 415 (*vide* bukti T-19) dan pokok-pokok arahan pada rapat direksi tanggal 2 November 2012;
- 10) Bahwa dengan demikian telah terbukti Penggugat/Terbanding/Termohon Peninjauan Kembali adalah pelaku karena secara sadar telah memberikan surat persetujuan pada tanggal 6 November 2012 walaupun mengetahui bahwa persyaratan pengadaan tanah dan/atau bangunan belum memenuhi persyaratan sebagaimana SK 415 tanggal 11 Juli 2011;



c. BAHWA DALAM RAPAT DIREKSI TANGGAL 2 NOVEMBER 2012 TIDAK DIPEROLEH KESIMPULAN APAPUN YANG PADA POKOKNYA MENYEPAKATI TERKAIT RENCANA PEMBELIAN GEDUNG DENGAN STRATA TITLE SELUAS $\pm 15.000 \text{ m}^2$

- 1) Bahwa selanjutnya Putusan *Judex Facti* pada Pokok Perkara angka 3) halaman 146, menyatakan:

“3. Bahwa telah diadakan Rapat Direksi sesuai Notulen Rapat tanggal 2 November 2012 dan diperoleh Kesimpulan yang pada pokoknya telah disepakati rencana pembelian gedung dengan Strata title seluas $\pm 15.000 \text{ m}^2$,”

- 2) Bahwa Pertimbangan Hukum Majelis Hakim yang tercantum dalam Putusan *Judex Facti* tersebut keliru dan tidak didasarkan pada Surat Edaran Bank Indonesia perihal Uji Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) dan SK Internal Bank No. 415/SK/DIR-UM/2011 tentang Pedoman Pengadaan Tanah dan/atau Bangunan PT BPD BJB, Tbk, sebagai berikut:

- a) Bahwa dalam Notulen Rapat tanggal 2 November 2012 sama sekali tidak terdapat keputusan terkait dengan rencana pengadaan tanah dan/atau bangunan gedung kantor PT BPD BJB, Tbk. yang ada hanyalah arahan-arahan sebagaimana Bukti Pemohon Peninjauan Kembali/Pembanding/Tergugat pada Bukti T-23a, Bukti T-23b, Bukti T-23c, Bukti T-23d dan Bukti T-23e dan Bukti Pembanding yang diantaranya:

- (1) Berdasarkan Berita Acara Wawancara Sdr. Wawan Indrawan tanggal 11 September 2013 dihadapan pada pengawas PT BPD BJB, Tbk. (Bukti Pembanding - 16), Sdr. Wawan Indrawan menyatakan pada angka 20:

“Pada rapat Direksi tanggal 2 November 2012, saya memaparkan mengenai pemesanan sementara gedung kantor dari PT CLP termasuk luas lantai yang dipesan dan harga/ m^2 . Atas pemaparan saya dimaksud, Direksi memberikan sambutan positif atau tidak ada Direksi yang memberikan arahan untuk tidak melanjutkan proses pengadaan gedung. Dengan demikian, saya berkesimpulan meskipun tidak ada pembahasan keputusan formal persetujuan rencana pengadaan gedung kantor Bank BJB



di Jakarta namun Direksi pada prinsipnya telah setuju membeli gedung dari PT CLP

- (2) Berdasarkan Berita Acara Wawancara Sdr. Arie Yulianto tanggal 14 September 2013 dihadapan pada pengawas PT BPD BJB, Tbk. (Bukti Pembanding - 17), Sdr. Arie Yulianto menyatakan pada angka 19:

“Dalam rapat Direksi tanggal 2 November 2012 memang tidak disajikan dan dibahas mengenai ketersediaan dokumen tertulis mengenai “Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah dan/atau Bangunan” dan tidak ada “proses pengambilan keputusan/persetujuan oleh anggota direksi atas rencana pengadaan tanah dan/atau bangunan Dokumen sebagaimana dimaksud tidak pernah disampaikan kepada saya sebelum atau pada saat rapat Direksi tanggal 2 November 2012. Hanya terdapat kajian sederhana dari Divisi jaringan dan pengembangan layanan mengenai kebutuhan luas gedung kantor yang diperlukan.

Secara formal dan eksplisit pada rapat Direksi tanggal 2 November 2012 memang tidak ada proses pengambilan keputusan secara musyawarah atau voting persetujuan pembelian gedung kantor dari PT CLP. Namun demikian, menurut saya dengan telah ditandatangani notulen rapat final oleh seluruh anggota Direksi yang hadir, maka Direksi menyetujui hal-hal yang tercantum dalam risalah rapat dimaksud”.

- (3) Berdasarkan Berita Acara Wawancara Termohon Peninjauan Kembali/Terbanding/Penggugat yaitu Sdr. Bien Subianto tanggal 13 September 2013 dihadapan pada pengawas PT BPD BJB, Tbk. (Bukti Pembanding-18), Sdr. Bien Subianto (Termohon Peninjauan Kembali/Terbanding/Penggugat), menyatakan pada angka 21:

“Dalam rapat direksi tanggal 2 november 2012 memang tidak terdapat pembahasan mengenai “dokumen perencanaan pengadaan tanah dan/atau bangunan” dan pada akhir rapat Direksi tanggal 2 November 2012 tidak ada “proses pengambilan keputusan/persetujuan oleh anggota



direksi atas rencana pengadaan tanah dan/atau bangunan yang wajib disusun secara tertulis oleh Tim Pengadaan.”

- (4) Berdasarkan Berita Acara Wawancara Sdr. Zaenal Arifin tanggal 13 September 2013 dihadapan pada pengawas PT BPD BJB, Tbk. (Bukti Pembanding - 19), Sdr. Zaenal Arifin menyatakan pada angka 17 :

“Saya tidak tahu siapa yang mengusulkan agenda pembahasan pengadaan gedung kantor pada tanggal 2 november 2012. Agenda pembahasan rapat Direksi disusun oleh Divisi Corporate Secretary, saya hanya menandatangani surat undangannya saja pada waktu itu.

Menurut saya, rapat Direksi dimaksud hanya bersifat steering atau pembahasan umum saja mengenai rencana pengadaan gedung kantor di Jakarta yang sudah tercantum dalam RBB, bukan suatu pengambilan keputusan. Hal tersebut menurut hormat saya wajar dilakukan mengingat terdapat kewajiban untuk menindaklanjuti program kerja yang sudah tercantum dalam RBB.”

- 3) Bahwa dengan demikian berdasarkan fakta dan bukti-bukti tersebut diatas terbukti bahwa Rapat Direksi tanggal 2 November 2012 tidak terdapat kesimpulan yang pada pokoknya telah disepakati untuk pembelian gedung dengan strata title \pm 15.000 m² sebagaimana bukti-bukti dari Berita Acara Wawancara tersebut diatas;
- 4) Bahwa dengan demikian patut kiranya Majelis Hakim Peninjauan Kembali membatalkan putusan *Judex Facti* yang diperkuat dengan putusan Pengadilan tingkat Banding karena terbukti terdapat kekhilafan Hakim;
- d. BAHWA LEMBAR PERSETUJUAN YANG DITANDATANGANI OLEH TERMOHON PENINJAUAN KEMBALI/TERBANDING/PENGGUGAT UNTUK MELAKUKAN PENGIKATAN JUAL BELI SECARA NOTARIIL DAN PEMBAYARAN UANG MUKA TIDAK SESUAI DENGAN KETENTUAN SURAT KEPUTUSAN DIREKSI INTERNAL BANK NO. 415/SK/DIR-UM/2011 TENTANG PEDOMAN PENGADAAN TANAH DAN/ATAU BANGUNAN PT BPD BJB
- 1) Bahwa *Judex Facti* pada Pokok Perkara angka 4) halaman 146, menyatakan:



"4. Bahwa Penggugat dengan mengeluarkan lembaran Persetujuan dengan salah satu direksi yang bernama Sdr. Arie Yulianto secara tegas memerintahkan kepada Tim Pengadaan tanah dan/atau Bangunan sebagaimana tersebut dalam lembar persetujuan adalah: Melakukan pengikatan jual beli secara Notariil, melakukan pembayaran uang muka maksimal sebesar 40% dan prosedur pengeluaran biaya dan pelaksanaannya agar dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku;"

- 2) Bahwa pertimbangan *Judex Facti* tersebut adalah keliru dengan alasan sebagai berikut:
 - a) Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali/Pembanding/Tergugat secara keseluruhan menemukan pelanggaran/ penyimpangan prinsip kehati-hatian dalam keseluruhan proses pengadaan gedung, mulai dari tahap awal penyusunan anggaran sampai dengan proses eksekusi dan kewajiban pemantauan pelaksanaan transaksi pengadaan di PT BPD BJB.
 - b) Bahwa Termohon peninjauan Kembali/Terbanding/Penggugat telah menandatangani Memo Nomor 6682/GA-IF/M/2012 tanggal 6 November 2012 tentang Hasil Negosiasi Harga Pembelian Tanah dan Bangunan Gedung Kantor PT BPD BJB, Tbk. Jakarta (*vide bukti T-17a*) dan Lembar Persetujuan tanggal 6 November 2012 tentang Pembelian Tanah dan/atau Bangunan Gedung kantor PT BPD BJB, Tbk. di T-Tower Jakarta (*vide bukti T-17b*), tanpa memastikan dipenuhinya persyaratan dan prosedur sebagaimana diatur dalam SK DIR PT BPD BJB, Tbk. No. 415/SK/DIR-UM/2011 tentang Pedoman Pengadaan Tanah dan/atau Bangunan PT BPD BJB, Tbk. dan pokok-pokok arahan yang sebenarnya pada Rapat Direksi tanggal 2 November 2012.
 - c) Bahwa Pokok-pokok temuan mengenai penyimpangan/ pelanggaran di tanggal 6 November 2012 yaitu:
 - (1) Telah terjadi eskalasi harga yang kemudian disetujui direksi, yaitu dari harga kisaran appraisal independen maksimum sebesar Rp35 juta/meter persegi dengan harga hasil negosiasi di tanggal 5 November 2012 sebesar Rp38 juta/meter persegi.
 - (2) Sdr. Arie Yulianto dan Sdr. Bien Subianto sebagai peserta rapat direksi tanggal 2 November 2012 mengetahui bahwa di



rapat dimaksud tidak terdapat proses persetujuan. Namun demikian, di dalam Lembar Persetujuan dicantumkan dasar pengambilan persetujuan adalah keputusan yang seolah-olah ada dan diambil dalam Rapat Direksi tanggal 2 november 2012.

- (3) Sdr. Arie Yulianto dan Sdr. Bien Subianto mengetahui sebagaimana tercantum di memo bahwa proses pengadaan akan ditindaklanjuti dengan penandatanganan perjanjian jual beli yang diikuti dengan pembayaran uang muka sebesar 40% paling lambat pada tanggal 12 November 2012 (kurang dari seminggu). Namun demikian, kondisi ketidaklengkapan persyaratan dan ketentuan tersebut tidak diperhatikan dan kedua direksi tersebut tetap mengambil persetujuan tindak lanjut pengadaan gedung;
- 3) Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Direksi Internal Bank No. 415/SK/DIR-UM/2011 tentang Pedoman Pengadaan Tanah dan/atau Bangunan PT BPD BJB Tbk, khususnya pada point 1.3.1 telah mengatur:
- “1.3.1 Tim Pengadaan Tanah dan/atau Bangunan setelah Rencana Pengadaan Tanah dan/atau Bangunan selesai disusun dan dokumen pendukung telah seluruhnya lengkap, maka usulan rencana Pengadaan Tanah dan/atau Bangunan diajukan kepada Direksi untuk memperoleh persetujuan”*
- 4) Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, telah jelas bahwa persyaratan persetujuan Direksi atas pengadaan tanah dan/atau bangunan wajib terlebih dahulu terdapat dokumen Rencana Pengadaan Tanah dan/atau Bangunan dan dokumen pendukung yang telah lengkap untuk diajukan dan disetujui Direksi.
- 5) Bahwa dengan demikian berdasarkan fakta dan bukti-bukti tersebut diatas terbukti bahwa Lembar Persetujuan yang ditandatangani oleh Termohon Peninjauan Kembali/Terbanding/Penggugat untuk melakukan pengikatan jual beli secara notariil dan pembayaran uang muka tidak didahului dengan adanya kelengkapan dokumen sesuai dengan ketentuan Surat Keputusan Direksi Internal Bank No. 415/SK/DIR-UM/2011 Tentang Pedoman Pengadaan Tanah dan/atau Bangunan PT BPD BJB.



e. BAHWA RENCANA PENGADAAN PADA SAAT PENANDA-TANGANAN LEMBAR PERSETUJUAN TENTANG PEMBELIAN TANAH DAN/ATAU BANGUNAN GEDUNG KANTOR BANK BJB DI T-TOWER JAKARTA TANGGAL 6 NOVEMBER 2012 BELUM TERDAPAT NOTULEN RAPAT DIREKSI NOMOR 618/DIR-CS/2012 TANGGAL 2 NOVEMBER 2012

- 1) Bahwa pengadaan Tanah dan/atau bangunan wajib memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam angka 1.3.1 Surat Keputusan Direksi Internal Bank No. 415/SK/DIR-UM/2011 tentang Pedoman Pengadaan Tanah dan/atau Bangunan PT BPD BJB, Tbk yang menyebutkan "Tim Pengadaan Tanah dan/atau Bangunan setelah Rencana Pengadaan Tanah dan/atau Bangunan selesai disusun dan dokumen pendukung telah seluruhnya lengkap, maka usulan rencana Pengadaan Tanah dan/atau Bangunan diajukan kepada Direksi untuk memperoleh persetujuan."
- 2) Berdasarkan ketentuan tersebut diatas, proses Pengadaan Tanah dan/atau Bangunan di PT BPD BJB harus terlebih dahulu memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a) Adanya dokumen rencana Pengadaan Tanah dan/atau Bangunan dan dokumen pendukung yang lengkap; dan
 - b) Persetujuan Direksi.
- 3) Bahwa dokumen Rencana Pengadaan Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana tersebut diatas, berdasarkan Surat Keputusan Direksi Internal Bank No. 415/SK/DIR-UM/2011 tentang Pedoman Pengadaan Tanah dan/atau Bangunan PT BPD BJB, Tbk angka 1.1. adalah :
 - a) Maksud dan tujuan pengadaan tanah dan/atau bangunan;
 - b) Lokasi tanah dan/atau bangunan yang haknya akan diambil alih;
 - c) Spesifikasi tanah dan/atau bangunan yang dibutuhkan oleh Bank ;
 - d) Hasil kajian mengenai status hukum atas tanah dan/atau bangunan yang akan diadakan termasuk dengan melampirkan dokumen pendukungnya;
 - e) Hasil identifikasi dan inventarisasi atas tanah dan/atau bangunan;
 - f) Hasil penilaian dari penilai.
- 4) Bahwa berdasarkan fakta hukum yang ada, pada saat pengajuan Lembar Persetujuan Pembelian Tanah dan/atau Bangunan Gedung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Bank BJB Di T-Tower Jakarta yaitu tanggal 6 November 2012, tidak memenuhi dokumen-dokumen yang dipersyaratkan dalam Surat Keputusan Direksi Internal Bank No. 415/SK/DIR-UM/2011 tentang Pedoman Pengadaan Tanah dan/atau Bangunan PT BPD BJB, Tbk.

- 5) Bahwa dokumen yang dipenuhi dalam Lembar Persetujuan tersebut diatas hanyalah dilengkapi dengan dokumen-dokumen sebagai berikut:
 - a) Maksud dan tujuan pengadaan tanah dan/atau bangunan;
 - b) Lokasi tanah dan/atau bangunan yang haknya akan diambil alih; dan
 - c) Hasil penilaian dari penilai;
- 6) Adapun dokumen yang tidak dilengkapi adalah sebagai berikut:
 - a) Spesifikasi tanah dan/atau bangunan yang dibutuhkan oleh Bank ;
 - b) Hasil kajian mengenai status hukum atas tanah dan/atau bangunan yang akan diadakan termasuk dengan melampirkan dokumen pendukungnya; dan
 - c) Hasil identifikasi dan inventarisasi atas tanah dan/atau bangunan;
- 7) Bahwa dengan demikian Lembar Persetujuan yang ditandatangani pada tanggal 6 November 2012 oleh Termohon Peninjauan Kembali/Terbanding/Penggugat selaku Direktur Utama dan Sdr. Arie Yulianto selaku Direktur Konsumer belum lengkap dan tidak sesuai dengan Surat Keputusan Direksi Internal Bank No. 415/SK/DIR-UM/2011 tentang Pedoman Pengadaan Tanah dan/atau Bangunan PT BPD BJB, Tbk.;
- 8) Bahwa berdasarkan Lembar Persetujuan tersebut, persetujuan didasarkan pada :
 - a) Notulen Rapat Direksi Nomor 618/DIR-CS/2012 tanggal 2 November 2012;
 - b) Berita Acara Negosiasi Pengadaan Tanah dan/atau Bangunan Nomor: 001/GA-GOP/N/2012 tentang Pengadaan Gedung Operasional Bank BJB di Jakarta tanggal 5 November 2012;
 - c) Disposisi persetujuan Direksi pada Memo Tim Pengadaan Tanah dan/atau Bangunan Nomor 6682/GA-IF/M/2012 tanggal 6

Halaman 48 dari 69 halaman. Putusan Nomor 53 PK/TUN/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2012 Perihal Hasil Negosiasi Harga Pembelian Tanah dan Bangunan Gedung Kantor Bank BJB Jakarta.

- 9) Bahwa faktanya, pada saat ditandatanganinya Lembar Persetujuan pembelian tanah dan/atau bangunan gedung kantor Bank BJB di T-Tower Jakarta tanggal 6 November 2012 belum ada Notulen Rapat Direksi 2 November 2012 yang menjadi dasar pertimbangan Lembar Persetujuan tersebut;
 - 10) Bahwa berdasarkan pemeriksaan khusus yang dilakukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Pembanding/Tergugat pada bulan Februari - Maret 2013 ditemukan fakta hukum bahwa dokumen Notulen Rapat Direksi tertanggal 2 November 2012 tersebut baru selesai disusun dan ditandatangani oleh seluruh Direksi pada tanggal 20 Desember 2012. Hal ini dibuktikan dari dokumen Surat Keluar dan Surat Masuk (dari *printscreen* komputer Sekretaris PT BPD BJB) terkait Penyusunan Risalah Rapat tanggal 2 November 2012 (lihat Bukti T-23d);
 - 11) Dengan demikian terbukti bahwa pada saat penandatanganan Lembar Persetujuan Tentang Pembelian Tanah dan/atau Bangunan Gedung Kantor Bank BJB di T-Tower Jakarta tanggal 6 November 2012 belum terdapat Notulen Rapat Direksi Nomor 618/DIR-CS/2012 tanggal 2 November yang menjadi dasar penerbitan Lembar Persetujuan dimaksud;
- f. BAHWA RENCANA BISNIS BANK (RBB) SAMA SEKALI TIDAK DAPAT DIGUNAKAN SEBAGAI DASAR YANG MEMBENARKAN TINDAKAN TERMOHON PENINJAUAN KEMBALI/TERBANDING/ PENGGUGAT UNTUK MELAKUKAN PERSETUJUAN TINDAK LANJUT PENGADAAN TANAH DAN/ATAU BANGUNAN
- 1) Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 3 PBI Nomor 12/21/PBI/2010 tentang Rencana Bisnis Bank (RBB) mengatur bahwa rencana bisnis adalah dokumen tertulis yang menggambarkan rencana kegiatan usaha bank jangka pendek (1 tahun) dan jangka menengah (3 tahun), termasuk rencana untuk meningkatkan kinerja usaha, serta strategi untuk merealisasikan rencana tersebut sesuai dengan target dan waktu yang ditetapkan, dengan tetap memperhatikan pemenuhan ketentuan kehati-hatian dan penerapan manajemen risiko;

Halaman 49 dari 69 halaman. Putusan Nomor 53 PK/TUN/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2) Bahwa ketentuan yang mengatur pengertian RBB juga telah diatur dalam Alenia I, angka 2 Surat Edaran Bank Indonesia Nomor: 12/27/DPNP tanggal 25 Oktober 2010 perihal Rencana Bisnis Bank (vide Bukti Pembanding – 2) yang menyatakan bahwa RBB paling kurang mencakup ringkasan eksekutif, kebijakan dan strategi manajemen, penerapan manajemen risiko dan kinerja bank saat ini, proyeksi rasio-rasio dan pos-pos tertentu lainnya, rencana pendanaan, rencana penanaman dana, rencana permodalan, rencana pengembangan organisasi dan sumber daya manusia, rencana penerbitan produk dan atau pelaksanaan aktivitas baru, rencana pengembangan dan/atau perubahan jaringan kantor, dan informasi lainnya;
- 3) Bahwa berdasarkan SK 415/SK/DIR-UM/2011 tentang Pedoman Pengadaan Tanah dan/atau Bangunan PT BPD BJB, Tbk mengatur hal-hal sebagai berikut:

Bab III angka 1.3

Tim pengadaan tanah dan/atau bangunan setelah rencana pengadaan tanah dan/atau bangunan selesai disusun dan dokumen pendukung telah seluruhnya lengkap, maka usulan rencana pengadaan tanah dan/atau bangunan diajukan kepada Direksi untuk memperoleh persetujuan;

Bab III angka 1, angka 1.1

Tim Pengadaan Tanah dan/atau Bangunan menyusun rencana Pengadaan Tanah dan Bangunan yang memuat:

- a) *Maksud dan tujuan pengadaan tanah dan/atau bangunan;*
- b) *Lokasi tanah dan/atau bangunan yang haknya akan diambil alih;*
- c) *Spesifikasi tanah dan/atau bangunan yang dibutuhkan oleh Bank ;*
- d) *Hasil kajian mengenai status hukum atas tanah dan/atau bangunan yang akan diadakan termasuk dengan melampirkan dokumen pendukungnya;*
- e) *Hasil identifikasi dan inventarisasi atas tanah dan/atau bangunan;*
- f) *Hasil penilaian dari penilai.*

Bab III angka 1.3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tim Pengadaan Tanah dan/atau Bangunan setelah Rencana Pengadaan Tanah dan/atau Bangunan selesai disusun dan dokumen pendukung telah seluruhnya lengkap, maka usulan rencana Pengadaan Tanah dan/atau Bangunan diajukan kepada Direksi untuk memperoleh persetujuan;

- 4) Bahwa berikut Rencana Bisnis Bank (RBB) tahun 2006 s.d. tahun 2011 sebagai berikut:

Periode RBB	Peruntukan	Anggaran
Revisi RBB 2006-2008 (Bukti Pemanding-3)	Tidak ada rencana pembelian tanah/gedung di Jakarta	-
RBB 2007-2009 (Bukti Pemanding-4)	Pembelian tanah untuk KCU Jakarta	Rp60 miliar
Revisi RBB 2007-2009 (Bukti Pemanding-5)	Pembelian tanah untuk KCU Jakarta	Rp86 miliar
	Pembangunan gedung Kantor KCU Jakarta	Rp10 miliar
RBB 2008-2010 (Bukti Pemanding-6)	Pembelian tanah untuk KCU Jakarta	Rp68,8 miliar
	Pembangunan/pembelian/Renovasi gedung KCU Jakarta	Rp50 miliar
Revisi RBB 2008-2010 (Bukti Pemanding-7)	Pembelian tanah KCU Jakarta	Rp89,38 miliar
	Pembangunan/pembelian/Renovasi gedung KCU Jakarta	Rp65 miliar
RBB 2009-2011 (Bukti Pemanding-8)	Pembelian tanah KCU Jakarta	Rp89 miliar
	Pembelian/Sewa/Pembangunan/Renovasi gedung KCU Jakarta	Rp65 miliar
Revisi RBB 2009-2011 (Bukti Pemanding-9)	Pembelian tanah KCU Jakarta (persiapan relokasi KCK Jakarta)	Rp89 miliar
	Pembelian/Sewa/Pembangunan/Renovasi gedung KCU Jakarta (persiapan relokasi KCK Jakarta)	Rp65 miliar
RBB 2010-2012 (Bukti Pemanding-10)	Pembelian tanah KCK Jakarta	Rp89 miliar
	Pembangunan Gedung KCK Jakarta	Rp65 miliar
Revisi RBB 2010-2012 (Bukti Pemanding-11)	Pembelian tanah KCK Jakarta	Rp89 miliar
RBB 2011-2013 (Bukti Pemanding-12)	Pembelian tanah KCK Jakarta	Rp90 miliar
	Pembangunan gedung KCK Jakarta	Rp85 miliar
Revisi RBB 2011-2013 (Bukti Pemanding-13)	Pembelian tanah KCK Jakarta	Rp100 miliar

Halaman 51 dari 69 halaman. Putusan Nomor 53 PK/TUN/2016



RBB 2012-2014 (Bukti Pemanding-14)	Pembelian tanah KCK Jakarta	Rp550 miliar
Revisi RBB 2012-2014 (Bukti Pemanding-15)	Pembelian bangunan Kantor Pusat Jakarta	Rp550 miliar

- 5) Bahwa Rencana Bisnis Bank (RBB) tersebut diatas bukanlah Rencana Pengadaan Tanah Dan/Atau Bangunan yang menjadi permasalahan/substansi perkara *a quo*.
- 6) Bahwa Rencana Bisnis Bank (RBB) tersebut diatas tidak sama dengan rencana pengadaan tanah dan/atau bangunan yang dilakukan oleh Tim pengadaan tanah dan/atau bangunan Bank dan dokumen pendukungnya sebagaimana diatur dalam ketentuan SK 415/SK/DIR-UM/2011 tentang Pedoman Pengadaan Tanah dan/atau Bangunan PT BPD BJB, Tbk (lihat angka 3 diatas).
- 7) Bahwa dengan demikian berdasarkan fakta dan bukti-bukti tersebut diatas terbukti bahwa Rencana Bisnis Bank (RBB) tidak dapat digunakan sebagai dasar yang membenarkan tindakan Termohon Peninjauan Kembali/Terbanding/Penggugat untuk melakukan persetujuan dalam pengadaan tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan SK 415/SK/DIR-UM/2011 tentang Pedoman Pengadaan Tanah dan/atau Bangunan PT BPD BJB, Tbk. pada Bab III angka 1.3.
- 8) Bahwa jelas terbukti telah terjadi kekhilafan hakim yang tidak mempertimbangkan adanya fakta-fakta tersebut di atas dan patut kiranya Majelis Hakim Peninjauan Kembali membatalkan keputusan *judex factie* dalam perkara *a quo* yang telah dikuatkan oleh putusan pengadilan tingkat Banding.
- g. BAHWA DIREKTUR KEPATUHAN MENYAMPAIKAN KAJIAN-KAJIAN HUKUM KEPADA DIVISI UMUM DALAM RANGKA MITIGASI RISIKO TERKAIT PENGADAAN TANAH DAN/ATAU BANGUNAN
 - 1) Bahwa selanjutnya *Judex Facti* Putusan Majelis Tingkat Pertama pada Pokok Perkara angka 6 halaman 146, menyatakan:

“6. Bahwa Majelis Hakim tidak menemukan Fakta Hukum bahwa Direksi Kepatuhan melakukan pengkajian untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu terhadap pengadaan Gedung Bank BJB agar para Direksi lainnya tidak melanggar prinsip kehati-hatian;”



2) Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali/Pembanding/Tergugat mengajukan keberatan atas Pertimbangan Hukum Majelis Hakim yang tercantum dalam Putusan *Judex Facti*, dengan alasan sebagai berikut:

- a) Bahwa alasan-alasan yang dijadikan dasar pertimbangan Majelis Hakim pada angka 6 halaman 146 putusan tersebut tidak didasarkan atas ketentuan Surat Edaran Bank Indonesia perihal Uji Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) dan SK Internal Bank No. 415/SK/DIR-UM/2011 tentang Pedoman Pengadaan Tanah dan/atau Bangunan PT BPD BJB, Tbk.
- b) Bahwa *Judex Facti* tingkat pertama yang menyatakan bahwa Majelis Hakim tidak menemukan Fakta Hukum bahwa Direksi Kepatuhan melakukan pengkajian untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu terhadap pengadaan Gedung Bank BJB agar para Direksi lainnya tidak melanggar prinsip kehati-hatian adalah keliru dan hanya mendasar pada keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Termohon Peninjauan Kembali/Terbanding/Penggugat yang tidak sesuai dengan fakta hukum yang ada.
- c) Bahwa berdasarkan fakta hukum Direktur Kepatuhan telah menyampaikan beberapa kajian atas permintaan Divisi Umum yaitu:

(1) Pada tanggal 23 November 2012, menyampaikan kajian kepatuhan pembelian unit satuan rumah susun non hunian (kantor) T-tower atas dasar permintaan kajian dari Divisi Umum sesuai Memo tanggal 6 November 2012 yang permintaannya diterima oleh Divisi Kepatuhan pada tanggal 6 November 2012 pukul 16.30 WIB yang pada pokoknya mengingatkan agar tim pengadaan tanah dan/atau bangunan memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Bab II 1.2.1 SK 415/SK/DIR-UM/2011 tentang Pedoman Pengadaan Tanah dan/atau Bangunan PT BPD BJB, Tbk yang antara lain menyusun perencanaan pengadaan tanah dan/atau bangunan, mengadakan penelitian, melakukan inventarisasi, mendokumentasikan seluruh dokumen pendukung kepemilikan dan identifikasi inventarisasi atas tanah dan/atau bangunan, melakukan negosiasi, menandatangani akta jual beli, dan mendokumentasikan serta melaporkan seluruh



proses pengadaan kepada Direksi. Selain itu dalam kajian dimaksud juga mengingatkan agar tim pengadaan tanah dan/atau bangunan memperhatikan kajian terkait pembelian unit satuan rumah susun non hunian (kantor) T-tower yang disusun oleh Grup Bussiness Legal dan Divisi Manajemen Risiko (Bukti Pembanding – 20).

(2) Pada tanggal 21 November 2012, menyampaikan kajian *legal opinion* atas pembelian unit satuan rumah susun non hunian (kantor) T-tower atas dasar permintaan kajian dari Divisi Umum sesuai Memo tanggal 6 November 2012 yang pada pokoknya mengingatkan adanya peraturan yang berlaku terkait proses pengadaan tanah dan/atau bangunan (Bukti Pembanding – 21).

(3) Pada tanggal 30 November 2012, menyampaikan kajian draft perjanjian kerjasama pembelian unit satuan rumah susun non hunian (kantor) T-tower atas dasar permintaan kajian dari Divisi Umum sesuai Memo pada tanggal 1 November 2012 yang permintaannya diterima oleh Divisi Kepatuhan pada tanggal 12 November 2012 pukul 10.11 WIB yang pada pokoknya mengingatkan mengenai ketentuan yang terkait proses pengadaan tanah dan/atau bangunan, dan mengingatkan pula agar perjanjian pengikatan jual beli dibuat dengan akta otentik oleh dan di hadapan PPAT yang antara lain mencakup hal-hal yang penting terkait hak dan kewajiban para pihak serta klausula wanprestasi (Bukti Pembanding - 22);

3) Faktanya bahwa tanpa menunggu hasil kajian tersebut diatas, pada tanggal 6 November 2012 Termohon Peninjauan Kembali/ Terbanding/Penggugat telah memberikan persetujuan yang menjadi dasar tindaklanjut Tim Pengadaan tanah dan/atau bangunan dalam melakukan pengikatan jual beli tanpa secara notariil dan melakukan pembayaran uang muka pembelian gedung sebesar 40% yang tentunya tidak sesuai dengan ketentuan SK 415/SK/DIR-UM/2011 tentang Pedoman Pengadaan Tanah dan/atau Bangunan PT BPD BJB, Tbk.;

4) Bahwa lebih lanjut dalam keterangan saksi Sdr. Wawan Indrawan yang diajukan oleh Terbanding/Penggugat menjelaskan bahwa kajian



hukum dari Direktur Kepatuhan diperlukan sebagai salah satu syarat pembelian gedung;

- 5) Bahwa dalam SK 415/SK/DIR-UM/2011 tentang Pedoman Pengadaan Tanah dan/atau Bangunan PT BPD BJB, Tbk tersebut mengatur bahwa usulan pengadaan baru dapat disampaikan Tim Pengadaan kepada Direksi setelah Tim Pengadaan menyusun dan mengajukan rencana pengadaan yang tercantum di dalam dokumen perencanaan pengadaan tanah dan/atau bangunan gedung kantor, yang memuat antara lain:
 - a) Maksud dan tujuan pengadaan tanah dan/atau bangunan;
 - b) Lokasi tanah dan/atau bangunan yang haknya akan diambil alih;
 - c) Spesifikasi tanah dan/atau bangunan yang dibutuhkan oleh bank;
 - d) Hasil kajian mengenai status hukum atas tanah dan/atau bangunan yang akan diadakan termasuk melampirkan dokumen pendukungnya;
 - e) Dokumen Kepemilikan sebagai pendukung:
 - (1) Persyaratan dokumen identitas Pemilik, baik untuk Badan Hukum maupun Perorangan;
 - (2) Persyaratan dokumen terkait perizinan serta kepemilikan dan lainnya yang terkait dengan aspek legalitas pembangunan dan/atau kepemilikan tanah dan/atau bangunan;
 - (3) Hasil identifikasi dan inventarisasi atas tanah dan/atau bangunan;
 - (4) Hasil penilaian dari lembaga penilai;
- 6) Seharusnya proses pengadaan yang sesuai dengan SK 415/SK/DIR-UM/2011 tentang Pedoman Pengadaan Tanah dan/atau Bangunan PT BPD BJB, Tbk. adalah sebagai berikut:

Tahapan Proses sesuai dengan SK 415/SK/DIR-UM/2011	Faktanya
Tim Pengadaan menyusun rencana pengadaan yang memuat: 1) Maksud dan tujuan pengadaan 2) Lokasi Tanah dan Bangunan yang hak-haknya akan	<ul style="list-style-type: none"> • Tidak terdapat rencana pengadaan yang memuat hal-hal yang ditentukan dalam SK 415/SK/DIR-UM/2011 tentang Pedoman Pengadaan Tanah dan/atau Bangunan PT BPD BJB, Tbk.



diambil alih	
3) Spesifikasi Tanah dan Bangunan yang dibutuhkan	
4) Kajian status hukum tanah dan bangunan dan pemenuhan dokumennya	
5) Hasil identifikasi dan inventarisasi tanah dan bangunan serta	
6) Hasil penilaian dari penilai	



<ul style="list-style-type: none">• Tim Pengadaan setelah rencana pengadaan Tanah dan Bangunan selesai disusun dan dokumen pendukungnya lengkap, maka usulan pengadaan tanah dan bangunan kepada Direksi untuk mendapatkan persetujuan.• Dalam hal Direksi menyetujui usulan maka Tim Pengadaan selanjutnya melakukan proses negosiasi harga	<ul style="list-style-type: none">• Terbanding/Penggugat memberikan persetujuan tanpa adanya dokumen yang disyaratkan oleh SK 415/SK/DIR-UM/2011 tentang Pedoman Pengadaan Tanah dan/atau Bangunan PT BPD BJB, Tbk.
---	---



<ul style="list-style-type: none">• Tim Pengadaan melakukan penyusunan jadwal negosiasi, melakukan negosiasi harga dengan memperhatikan hasil penilaian dari penilai independen dan anggaran bank, serta membuat berita acara negosiasi• Berdasarkan kesepakatan, Tim Pengadaan melakukan pengikatan jual beli atas tanah dan bangunan secara	<ul style="list-style-type: none">• Perikatan jual beli dalam pengadaan barang dan jasa faktanya tidak dilakukan dengan akta notariil (dibawah tangan)
--	--



notariil, serta mengurus proses pembuatan sertifikat dan balik nama atas tanah dan bangunan	
---	--

7) Bahwa dengan demikian berdasarkan fakta dan bukti-bukti tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa Direktur Kepatuhan tetap menyampaikan kajian-kajian hukum kepada Divisi Umum dalam rangka mitigasi risiko terkait pengadaan tanah dan/atau bangunan namun faktanya tanpa menunggu hasil kajian tersebut diatas, pada tanggal 6 November 2012 Termohon Peninjauan Kembali/ Terbanding/Penggugat telah memberikan persetujuan yang menjadi dasar tindaklanjut Tim Pengadaan tanah dan/atau bangunan dalam melakukan pengikatan jual beli tanpa secara notariil dan melakukan pembayaran uang muka pembelian gedung sebesar 40% yang tentunya tida sesuai dengan ketentuan SK 415/SK/DIR-UM/2011 tentang Pedoman Pengadaan Tanah dan/atau Bangunan PT BPD BJB, Tbk.;

8) Bahwa dengan demikian telah terbukti telah terjadi kekhilafan Hakim *Judex Facti* yang dalam pertimbangan hukumnya menyatakan Direktur kepatuhan tidak melakukan kajian untuk terhadap pengadaan Gedung Bank BJB agar para Direksi lainnya tidak melanggar prinsip kehati-hatian;

h. BAHWA MAJELIS HAKIM *JUDEX FACTI* KELIRU MEMAHAMI RUANG LINGKUP PERMASALAHAN DAN TIDAK MENDASARKAN PERTIMBANGANNYA BERDASARKAN PROSEDUR PENGADAAN TANAH DAN/ATAU BANGUNAN SEBAGAIMANA DI ATUR DALAM SK 415/SK/DIR-UM/2011 TENTANG PEDOMAN PENGADAAN TANAH DAN/ATAU BANGUNAN PT BPD BJB, TBK.

1) Bahwa selanjutnya *Judex Facti* Putusan Majelis Tingkat Pertama pada Pokok Perkara halaman 147, menyatakan:

“Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan hukum diatas dari segi substansi objek sengketa Majelis Hakim berkesimpulan bahwa tindakan Tergugat dengan menerbitkan surat Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor: Kep-40/D.03/2014 tertanggal 8 Mei 2014 tentang Hasil Uji Kemampuan dan Kepatuhan (Fit and Proper Test) a.n. Bien Subiantoro selaku anggota Direksi PT



Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk (vide Bukti P-1=T.1) menunjukkan ketidacermatan sehingga tidak hati-hati dengan tidak memperhatikan dan mempertimbangkan semua fakta-fakta relevan sebagaimana pertimbangan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara pada waktu mempersiapkan Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek sengketa haruslah terlebih dahulu mencari gambaran yang jelas mengenai fakta-fakta relevan maupun semua kepentingan pihak ketiga sebelum mengambil keputusan (Yurisprudensi MARI No. 213 K/TUN/2007 tanggal 6 November 2007;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka Surat Keputusan Objek Sengketa (vide Bukti P.1=T.1) ditinjau dari segi substansi telah bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) khususnya Asas Kecermatan sebagaimana dimaksud Pasal 53 ayat 2 huruf b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti Keputusan Objek Sengketa telah bertentangan dengan AAUPB khususnya asas kecermatan maka beralasan hukum apabila objek sengketa dinyatakan batal dan mewajibkan Tergugat untuk mencabutnya.”

2) Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali/Pembanding/Tergugat mengajukan keberatan atas Pertimbangan Hukum Majelis Hakim yang tercantum dalam Putusan *Judex Facti*, sebagai berikut:

a) Bahwa majelis hakim *Judex Facti* tidak bertindak sesuai dengan asas keaktifan hakim (*dominus litis*) dan asas mendengar kedua belah pihak (*audi et alteram partem*).

Hal tersebut terbukti dengan mengesampingkan fakta dan bukti-bukti dari Pemohon Peninjauan Kembali/Pembanding/Tergugat dimana *Judex Facti* justru lebih banyak memasukkan keterangan-keterangan saksi dari Termohon Peninjauan Kembali/Terbanding/Penggugat yang justru keterangan tersebut sangat tidak sesuai dengan bukti-bukti dari Pemohon Peninjauan Kembali/Pembanding/Tergugat. Sedangkan saksi dan ahli dari Pemohon Peninjauan Kembali/Pembanding/Tergugat dalam pertimbangan mengenai fakta hukum pada halaman 39 sampai dengan halaman 43 Putusan *Judex Facti* hanya diambil yang



menguntungkan Termohon Peninjauan Kembali/Terbanding/
Penggugat antara lain:

- b) Saksi dari Pembanding/Tergugat yaitu Sdr. Dian Panca Putra Nandika memberikan keterangan antara lain:

Bahwa pelanggaran yang terjadi dalam proses pengadaan tanah dan/atau bangunan tersebut terjadi pada semua tahapan proses, yang pokok-pokoknya antara lain sebagai berikut:

- (1) Tim Pengadaan dalam menindaklanjuti proses pengadaan tanah dan/atau bangunan tidak menyusun dokumen usulan rencana pengadaan;
- (2) Direksi (Penggugat) yang memberikan persetujuan tindak lanjut pengadaan tanah dan/atau bangunan di Jl. Gatot Subroto Kav. 93 Jakarta tidak berdasarkan terpenuhinya persyaratan dokumen dan ketentuan;
- (3) Direksi (Penggugat) seolah-olah telah mendasarkan Rapat Direksi tanggal 2 November 2012 sebagai dasar pengambilan persetujuan pengadaan, yang kemudian baru diketahui bahwa di dalam Rapat Direksi tanggal 2 November 2012 tersebut sesungguhnya tidak terdapat proses pengusulan dan pemberian persetujuan. Risalah rapat tanggal 2 November 2012 tersebut tidak sama dengan file rekaman suara;

- c) Ahli dari Pemohon Peninjauan Kembali/Pembanding/Tergugat yaitu Sdr. Eggy Gilkar Kertaanggara memberikan keterangan antara lain:

- (1) PBI No. 8/4/PBI/2006 Tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi bank Umum. Dalam PBI dimaksud antara lain diatur mengenai Direksi yang bertanggung jawab penuh dalam kepengurusan bank, kewajiban Direksi melaksanakan *Good Corporate Governance* dan seluruh tingkatan jenjang organisasi, kewajiabn direksi menindaklanjuti temuan atau rekomendasi dari SKAI, eksternal audit, hasil pengawasan OJK atau otoritas lain;
- (2) Bahwa terkait dengan proses pengadaan gedung kantor PT BPD BJB, Tbk., telah dilakukan pembayaran (uang muka sebesar 40% yaitu sebesar Rp. 197,6 M) yang ditandatangani oleh direksi (Ari Yulianto dan Bien Subiantoro) dimana faktanya proses persetujuan tersebut tidak memenuhi syarat-



syarat sebagaimana yang diatur dalam ketentuan internal bank (SK. 415) dan tidak memastikan terpenuhinya dokumen usulan yang menjadi dasar pengambilan keputusan antara lain:

- (a) Tidak dilampirkan dokumen rencana pengadaan tanah dan/atau bangunan;
 - (b) Tidak dilampirkan dokumen terkait proses pengambilan keputusan/persetujuan dari peserta rapat tanggal 2 November 2012;
 - (c) Tidak dilampirkan hasil risalah rapat tanggal 2 November 2012, dimana dalam risalah rapat tersebut tidak terdapat keputusan mengenai rencana pengadaan gedung kantor, bahkan Sdr. BS mengubah narasi notulensi rapat tanggal 2 November 2014 sehingga tidak sesuai dengan rekaman hasil rapat tersebut;
 - (d) Tidak ada kajian dari divisi hukum dan kepatuhan, walaupun permohonan kajian tersebut disampaikan, namun tanggal penyampaian permohonan kajian dan penandatanganan persetujuan tersebut bersamaan dengan proses persetujuan yang diberikan;
 - (e) Tidak ada jaminan yang dapat memitigasi resiko, andaikata proses pembangunan gedung kantor tidak terlaksana;
- 3) Bahwa dengan demikian, sepanjang dapat dibuktikan bahwa proses penandatanganan persetujuan tersebut dilakukan tanpa terlebih dahulu memastikan dipenuhi syarat-syarat sebagaimana tersebut, dapat dikatakan telah melanggar prinsip kehati-hatian di bidang perbankan dan asas-asas perbankan yang sehat;
- 4) Bahwa sebagaimana telah Pemohon Peninjauan Kembali/ Pembanding/Tergugat sampaikan sebelumnya, yang menjadi permasalahan dan alasan diterbitkannya Objek Sengketa adalah rencana pengadaan tanah dan/atau bangunan T-tower berdasarkan persetujuan Termohon Peninjauan Kembali/Terbanding/Penggugat pada tanggal 6 November 2012 dan proses pengadaan selanjutnya yang sangat terang dan jelas melanggar prosedur pengadaan tanah dan/atau bangunan sebagaimana di atur dalam SK 415/SK/DIR-UM/2011 tentang Pedoman Pengadaan Tanah dan/atau Bangunan



PT BPD BJB, Tbk, namun demikian ternyata *Judex Facti* tingkat pertama mengkaitkan permasalahan tersebut dengan rencana pengadaan yang didasarkan atas Rencana Bisnis Bank (RBB) sejak tahun 2006 s.d. 2011;

- 5) Bahwa hal tersebut membuktikan bahwa Majelis Hakim keliru memahami ruang lingkup permasalahan yang sebenarnya dan tidak mendasarkan pertimbangannya berdasarkan prosedur pengadaan tanah dan/atau bangunan sebagaimana di atur dalam SK 415/SK/DIR-UM/2011 tentang Pedoman Pengadaan Tanah dan/atau Bangunan PT BPD BJB, Tbk.;
- 6) Dengan demikian, terbukti bahwa Pemohon Peninjauan Kembali/Pembanding/Tergugat telah mempertimbangkan secara cermat diterbitkannya surat keputusan objek sengketa karena berhasil membuktikan secara kewenangan dan prosedur tidak melanggar ketentuan hukum yang berlaku, dan secara substansi tidak melanggar AAUPB khususnya Asas Kecermatan dan Asas Profesionalisme;
- 7) Perlu Pemohon Peninjauan Kembali/Pembanding/Tergugat sampaikan bahwa terkait dengan perkara *a quo* tersebut, proses pemeriksaan terkait dengan pengadaan tanah dan/atau bangunan diawali dengan adanya surat dari PPATK dan KPK serta permasalahan tersebut telah ditangani oleh penegak hukum dalam tahap proses penyidikan di Kejaksaan Agung terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi dimana PT BPD BJB Tbk. merupakan perusahaan milik Pemerintah Daerah;
- 8) Bahwa dugaan adanya tindak pidana korupsi terhadap pengadaan tanah dan/atau bangunan gedung kantor PT BPD BJB Tbk. di gedung T-tower semakin menguatkan bahwa terhadap pelaksanaan pengadaan tersebut terdapat kesalahan yang tentunya tidak sesuai dengan ketentuan peraturan yang ada yaitu SK 415/SK/DIR-UM/2011 tentang Pedoman Pengadaan Tanah dan/atau Bangunan PT BPD BJB, Tbk mengingat PT BPD BJB, Tbk adalah perusahaan BUMD yang kepemilikan sahamnya berasal dari pemerintahan daerah;
- 9) Bahwa sebagai tambahan informasi dapat kami sampaikan pula bahwa bank telah meminta pendapat hukum berupa *Legal Opinion* dari praktisi/ahli hukum berdasarkan surat No.367/KP-KP/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 15 September 2014 perihal Penyampaian Tindak Lanjut Permasalahan Pengadaan Tanah dan/atau Bangunan Gedung Kantor terkait dengan proses pengadaan tanah dan/atau bangunan (Bukti Pembanding - 23) yaitu kepada Prof. Dr. I. Gede Pantja Astawa S.H, M.H. Selaku Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Bandung. Pendapat hukum yang telah diberikan dalam *Legal Opinion* pada kesimpulan halaman 105 s/d 107 antara lain disimpulkan sebagai berikut:

- a) Direktur Utama tidak memiliki kewenangan mutlak dan tidak terbatas (*unlimited*) dalam mengambil keputusan dan/atau kebijakan untuk mewakili kepentingan perseroan.
 - b) Kewenangan, hak, dan kewajiban Direksi diatur dalam ketentuan Pasal 92 s/d Pasal 101 UUPT. Dalam ketentuan UUPT tersebut tidak hanya mengatur satu Direktur saja tetapi keberlakukannya secara menyeluruh atas organ Perseroan itu sendiri yaitu Direksi;
 - c) Bahwa dalam ketentuan Internal Bank BJB telah mengakomodir ketentuan yang diatur dalam UUPT dan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang perbankan beserta aturan pelaksanaannya;
 - d) Kelalaian Direksi dalam tindakannya menjalankan perseroan yang menyebabkan timbulnya kerugian bagi perseroan, maka menjadi tanggung jawab Direksi yang bersangkutan;
 - e) Dalam konteks proses pengadaan tanah dan/atau bangunan di Jakarta, tampak terdapat rekayasa dalam bentuk penyimpangan yang dilakukan oleh Direktur Utama untuk kepentingan sendiri dengan tujuan mengalihkan tanggung jawab kepada Tim Pengadaan dan Direktur Kepatuhan;
- i. BEBERAPA PERKARA PERDATA DAN PIDANA TERKAIT PEMBELIAN TANAH DAN/ATAU BANGUNAN GEDUNG KANTOR BANK BJB DI T-TOWER
1. Bahwa berdasarkan huruf A angka 1 dan huruf B angka 1 Laporan dari Direksi PT BPD BJB Tbk kepada Pemohon Peninjauan Kembali/Pembanding/Tergugat melalui Surat Nomor: 0677/GA-PROC/2015 tanggal 14 Agustus 2015 kepada Pemohon Peninjauan Kembali/Pembanding/Tergugat Perihal: Laporan Monitoring ke-3 Pembelian Unit Satuan Rumah Susun Non Hunian (Kantor) T-Tower menyebutkan bahwa progress pembangunan gedung saat ini adalah:

Halaman 62 dari 69 halaman. Putusan Nomor 53 PK/TUN/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Gubernur DKI Jakarta baru menyetujui penerbitan Surat Izin Penunjukan Penggunaan Tanah (SIPPT) kepada PT Sadini Arianda dengan Nomor 342/-1.711.543 pada tanggal 9 April 2015. Hal ini membuktikan bahwa Lembar Persetujuan yang ditandatangani oleh Termohon Peninjauan Kembali Tanggal 6 November 2012 Tentang Pembelian Tanah Dan/Atau Bangunan Gedung Kantor Bank BJB Di T-Tower Jakarta tidak dilengkapi dengan Surat Izin Penunjukan Penggunaan Tanah (SIPPT) yang diterbitkan oleh Gubernur DKI Jakarta.
 - b. Bobot Pekerjaan terhadap penyelesaian Pembangunan Gedung T-Tower keseluruhan (termasuk Mekanikal Elektrikal, Facade, Fasilitas Umum, Biaya Perijinan) baru mencapai 42,570%.
 - c. Luas tanah struktur yang dikerjakan baru mencapai 34.978,48m² atau 56,74% dari total luas lantai 61.650m². Hal ini membuktikan bahwa pembangunan Gedung T-Tower yang sudah dilakukan sejak tahun 2012 tidak banyak mengalami perkembangan secara fisik bangunan sampai dengan tahun 2015. (vide Bukti -1 Pemohon Peninjauan Kembali).
2. Bahwa berdasarkan laporan yang disampaikan sebagaimana disebutkan pada angka 1 diatas, ditegaskan bahwa ternyata atas pekerjaan pembangunan non hunian (kantor) telah dilakukan penyegelan oleh Tim P2B Provinsi DKI Jakarta pada bulan Maret 2015.
 3. Bahwa selain itu, terkait dengan pembelian unit kantor yang dituangkan dalam PPJB antara (Bank BJB) dan (PT Comradindo Lintasnusa Perkasa) pada saat ini telah terjadi pengusutan Tindak Pidana Korupsi oleh Kejaksaan Agung RI yang menetapkan Tersangka dalam hal ini Sdr. Wawan Indrawan selaku Mantan Ketua Tim Pengadaan Tanah dan/atau Bangunan dari Pembantah (Bank BJB);
 4. Bahwa saat ini Sdr. Wawan Indrawan (Mantan Ketua Tim Pengadaan Tanah dan/atau Bangunan dari Bank BJB). dituduh melakukan dugaan Tindak Pidana Korupsi sesuai Pasal 2 ayat 1 atau ayat 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atas pembelian unit kantor dan telah ditahan sejak tanggal 30 Maret 2015 s.d. 18 April 2015 di Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Agung RI;



5. Bahwa berdasarkan huruf C angka 4 Surat Nomor: 0677/GA-PROC/2015 tanggal 14 Agustus 2015 kepada Pemohon Peninjauan Kembali/Pembanding/Tergugat Perihal: Laporan Monitoring ke-3 Pembelian Unit Satuan Rumah Susun Non Hunian (Kantor) T-Tower telah dilaporkan berdasarkan hasil audit BPKP terbukti atas Pengadaan Tanah dan/atau Bangunan telah terjadi tindakan memperkaya orang lain yakni Triwiyasa selaku Direktur PT Comradindo Lintasnusa Perkasa sebesar Rp 271.700.000.000,- (dua ratus tujuh puluh satu milyar tujuh ratus juta rupiah);
6. Bahwa berdasarkan huruf C angka 5 disebutkan bahwa terdapat risiko baru terhadap dakwaan Jaksa Agung RI dikarenakan adanya perbedaan tuntutan kerugian negara Jaksa Agung RI sebesar Rp 271.700.000.000,- dengan fakta yang telah dibayarkan PT BPD BJB Tbk sebesar Rp 380.380.000.000,- (tiga ratus delapan puluh milyar tiga ratus delapan puluh juta rupiah);
7. Bahwa dengan demikian terbukti Termohon Peninjauan Kembali selaku Direktur Utama yang menandatangani persetujuan pembelian Gedung bangunan T-Tower telah melakukan kelalaian yang menimbulkan kerugian bagi PT BPD BJB Tbk.;

MOHON PUTUSAN MAJELIS HAKIM MAHKAMAH AGUNG BAHWA KEPUTUSAN HASIL UJI KEMAMPUAN DAN KEPATUTAN (*FIT AND PROPER TEST*) YANG DILAKUKAN OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN BUKAN MERUPAKAN OBJEK SENGKETA TATA USAHA NEGARA

1. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang OJK, diatur bahwa OJK adalah lembaga yang independen dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, bebas dari campur tangan pihak lain, kecuali untuk hal-hal yang secara tegas diatur dalam Undang-Undang ini;
2. Bahwa berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang OJK, ditentukan bahwa OJK berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan.
3. Bahwa berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang OJK, ditentukan bahwa OJK melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap:
 - a. Kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan;
 - b. Kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal; dan
 - c. Kegiatan jasa keuangan di sektor Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang OJK, diatur bahwa: Untuk melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan di sektor Perbankan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, OJK mempunyai wewenang:
 - a. pengaturan dan pengawasan mengenai kelembagaan bank yang meliputi:
 1. Perizinan untuk pendirian bank, pembukaan kantor bank, anggaran dasar, rencana kerja, kepemilikan, kepengurusan dan sumber daya manusia, merger, konsolidasi dan akuisisi bank, serta pencabutan izin usaha bank; dan
 2. Kegiatan usaha bank, antara lain sumber dana, penyediaan dana, produk hibridasi, dan aktivitas di bidang jasa;
 - b. Pengaturan dan pengawasan mengenai kesehatan bank yang meliputi:
 1. Likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, kualitas aset, rasio kecukupan modal minimum, batas maksimum pemberian kredit, rasio pinjaman terhadap simpanan, dan pencadangan bank;
 2. Laporan bank yang terkait dengan kesehatan dan kinerja bank;
 3. Sistem informasi debitur;
 4. Pengujian kredit (credit testing); dan
 5. Standar akuntansi bank;
 - c. Pengaturan dan pengawasan mengenai aspek kehati-hatian bank, meliputi:
 1. Manajemen risiko;
 2. Tata kelola bank;
 3. Prinsip mengenal nasabah dan anti pencucian uang; dan
 4. Pencegahan pembiayaan terorisme dan kejahatan perbankan; dan
 - d. Pemeriksaan bank.
5. Bahwa ketentuan mengenai pelaksanaan Uji Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper Test) diatur dalam:
 - a. Peraturan Bank Indonesia Nomor 12/23/PBI/2010 tentang Uji Kemampuan dan Kepatutan (Fit And Proper Test) untuk selanjutnya disebut PBI Fit and Proper Test;
 - b. Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 13/8/DPNP tanggal 28 Maret 2011 Perihal Uji Kemampuan dan Kepatutan (fit And Proper Test) sebagaimana telah dilakukan perubahan dengan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 13/26/DPNP tanggal 30 November 2011 Perihal Perubahan atas Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 13/8/DPNP

Halaman 65 dari 69 halaman. Putusan Nomor 53 PK/TUN/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 28 Maret 2011 tentang Uji Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper Test) untuk selanjutnya disebut SE Fit and Proper Test);

6. Bahwa pertimbangan diterbitkannya ketentuan mengenai Fit and Proper Test adalah :
 - a. Dalam rangka menciptakan sistem perbankan yang sehat, melindungi kepentingan *stakeholders* dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, diperlukan pelaksanaan *good corporate governance* di industri perbankan;
 - b. Untuk mewujudkan *good corporate governance* tersebut, industri perbankan perlu dimiliki dan dikelola oleh pihak-pihak yang senantiasa memenuhi persyaratan kemampuan dan kepatutan;
7. Bahwa terdapat 2 (dua) jenis Fit and Proper Test yaitu :
 - a. Fit and Proper Test bagi Calon Pengurus Baru suatu Bank (new entry) untuk menilai integritas, kompetensi dan reputasi keuangan; dan
 - b. Fit and Proper bagi Pengurus Bank (existing) dalam hal terdapat indikasi permasalahan integritas, kompetensi dan/atau reputasi keuangan;
8. Bahwa persyaratan Uji Kemampuan dan Kepatutan calon anggota Dewan Komisaris dan calon anggota Direksi (*vide* Pasal 17 PBI Fit and Proper Test) serta anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi (*vide* Pasal 28 PBI Fit and Proper Test) adalah sama, yaitu:
 - a. Faktor integritas;
 - b. Faktor kompetensi; dan
 - c. Faktor reputasi keuangan
9. Bahwa agar perbankan dikelola oleh pihak-pihak yang senantiasa memiliki kemampuan dan kepatutan diperlukan penerapan sanksi yang lebih memberikan efek jera terhadap pengelola yang tidak memenuhi persyaratan integritas, kompetensi dan reputasi keuangan;
10. Bahwa faktor integritas, kompetensi dan reputasi keuangan yang dinilai dalam Fit and Proper Test merupakan sifat yang melekat pada individu seseorang yang merupakan aspek non hukum, sehingga tidak dapat dinilai dengan hukum di pengadilan;
11. Bahwa OJK sebagai lembaga yang independen (*vide* Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang OJK) memiliki kewenangan untuk menetapkan seorang pengurus bank lulus atau tidak lulus Fit and Proper Test berdasarkan mekanisme yang telah ditetapkan dalam PBI Fit and Proper Test, sehingga

Halaman 66 dari 69 halaman. Putusan Nomor 53 PK/TUN/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



OJK memiliki kekebalan profesi (*immunity profession*) dalam menilai faktor integritas, kompetensi dan reputasi keuangan pengelola bank;

12. Bahwa berdasarkan Pasal 53 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan:

“Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi.”

13. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas, mungkin saja terdapat kerugian dari seseorang yang tidak lulus Fit and Proper Test. Tetapi, kerugian yang jauh lebih besar akan dialami oleh masyarakat dan negara apabila seseorang yang telah dinyatakan tidak lulus Fit and Proper Test masih diperbolehkan menjabat sebagai pengurus bank karena putusan pengadilan;

14. Bahwa berdasarkan fakta hukum dan ketentuan tersebut diatas, sudah sepatutnya Majelis Hakim Mahkamah Agung mengeluarkan putusan bahwa Keputusan hasil Fit and Proper Test yang dikeluarkan oleh OJK bukanlah merupakan obyek sengketa Tata Usaha Negara;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang menguatkan putusan *Judex Facti* Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta telah melakukan kekeliruan yang nyata dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa Otoritas Jasa Keuangan sebagai lembaga independen (vide Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan) memiliki kewenangan untuk menetapkan seseorang pengurus bank lulus atau tidak lulus *Fit and Proper Test* berdasarkan mekanisme yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 12/23/PBI/2010 tanggal 29 Desember 2010 tentang Uji Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*), dilakukan oleh sebuah panitia yang independen, penilaian yang dilakukan terhadap calon pemimpin bank tidak hanya penilaian dalam aspek hukum belaka, tetapi lebih mendalam tentang kualitas integritas, moralitas, kompetensi/profesionalisme dan menjaga prinsip-prinsip *prudent*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(kepercayaan) dan kehati-hatian dalam mengelola keuangan publik, sehingga Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di dalam melakukan *fit and proper test* calon pemimpin bank tersebut harus diberikan kekebalan profesi (*Immunity Profession*);

- Dengan demikian adalah patut dan berdasar hukum jika surat keputusan objek sengketa tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung telah membaca dan mempelajari Jawaban Memori Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Termohon Peninjauan Kembali, tetapi tidak ditemukan dalil yang dapat melemahkan dalil Memori Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka menurut Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa oleh sebab itu Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 111/B/2015/PT.TUN.JKT., Tanggal 12 Juni 2015 yang menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 153/G/2014/PTUN.JKT., Tanggal 5 Februari 2015 tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan, dan Mahkamah Agung mengadili kembali perkara ini sebagaimana disebut dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan peninjauan kembali, maka Termohon Peninjauan Kembali dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat pengadilan dan dalam peninjauan kembali ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI,

Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : **DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK)** tersebut;

Halaman 68 dari 69 halaman. Putusan Nomor 53 PK/TUN/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 111/B/2015/PT.TUN.JKT., Tanggal 12 Juni 2015 yang menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 153/G/2014/PTUN.JKT., Tanggal 5 Februari 2015;

MENGADILI KEMBALI,

Menolak gugatan Penggugat seluruhnya ;

Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat pengadilan, yang dalam Peninjauan Kembali ini ditetapkan sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 14 Juli 2016, oleh Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum., Ketua Muda Mahkamah Agung R.I Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Yulius, S.H., M.H., dan Dr. Irfan Fachruddin, S.H., CN., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Joko A. Sugianto, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd/.

H. Yulius, S.H., M.H.,

ttd/.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., CN.,

Ketua Majelis,

ttd/.

Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum.,

Panitera Pengganti,

ttd/.

Joko A. Sugianto, S.H.,

Biaya-biaya :

1. Meterai.....	Rp	6.000,00
2. Redaksi.....	Rp.	5.000,00
3. Administrasi Peninjauan Kembali	Rp	2.489.000,00
Jumlah :	Rp	2.500.000,00

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Tata Usaha Negara

(ASHADI, SH.)

NIP. 220000754.

Halaman 69 dari 69 halaman. Putusan Nomor 53 PK/TUN/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)